



PUTUSAN
Nomor : 137/G/2020/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara para pihak sebagai berikut;

SERIKAT PEKERJA ANGGOTA (SPA) FEDERASI SERIKAT PEKERJA SINGAPERBANGSA (FSPS) PT. PUNGKOOK INDONESIA ONE ;

Dalam hal ini diwakili oleh : **1. DEDE HARUN SUNARYA**,
Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Ketua Serikat Pekerja Anggota Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa PT. Pungkook Indonesia One (SPA FSPS PIO), Tempat Tinggal : di Kp. Bakan Sawah RT. 040/RW. 013, Pabuaran, Kabupaten Subang, **2. ASEP SAEPUL ANWAR**,
Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Sekretaris Serikat Pekerja Anggota Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa PT. Pungkook Indonesia One (SPA FSPS PIO), Tempat Tinggal : di Kp. Cilekor 1, RT. 004/RW. 002, Kadawung, pabuaran, kabupaten Subang.;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Mei 2020, diwakili oleh :

- 1. DENI SUNARYA**, Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja, Singaperbangsa, Bertempat tinggal di Kp. BojongLoa RT,039 RW.012 Pabuaran Kabupaten Subang;
- 2. MUHAMMAD HAFIDZ**, Kewarganegaraan : Indonesia,
Pekerjaan : Sekertaris Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja, Singaperbangsa, Bertempat tinggal di Perumahan Taya Asri, Blok F5, No.2 Sukaraja, Kabupaten Bogor ;

Hal 1 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

GUBERNUR JAWA BARAT, berkedudukan di Jalan Diponogoro No22
Citarum Kota Bandung;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

1. Nama : **Dr.ENI ROHYANI, S.H., M.Hum**
Jabatan : Kepala Biro Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
NIP : 196502231990122002
2. Nama : **ARIEF NADJEMUDIN, S.H., M.Hum**
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum Dan
Ham Bro Hukum dan HAM Sekretariat
Daerah Provinsi Jawa Barat
NIP : 196806141997031004
3. Nama : **FIRMAN N ALAMSYAH, S.H., M.H.,
M.AP**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Litigasi Pada Biro
Hukum dan HAM Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Barat
NIP : 198106262010011014
4. Nama : **ARIZ EKHA SUPRAPTO, S.H.**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Ham Pada Biro
Hukum dan HAM Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Barat
NIP : 198611032011011002
5. Nama : **FIRMAN DESA, S.T., M.T.**
Jabatan : Kepala Seksi Pengupahan Dan
Peningkatan Kesejahteraan Tenaga
Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
NIP : 198209132006041015
6. Nama : **OKAT, S.E.**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Ketenagakerjaan
dan Transmigrasi Pada Biro
Pelayanan dan Pengembangan Sosial
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa

Hal 2 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. NIP : Barat
196610261992021001
Nama : **MAMAD SUPARMAN, S.Sos.**
Jabatan : Fungsional Mediator Hubungan
Industrial Pada Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
8. NIP : 196507151986032012
Nama : **TAUFIQ, S.H., M.M.**
Jabatan : Analis Ketenagakerjaan Pada Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Jawa Barat
9. NIP : 196507151986032012
Nama : **ADITYA PUTRA PERDANA, S.H.,
M.H.**
Jabatan : Pelaksana Pada Biro Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Barat
10. NIP : 198807092010012006
Nama : **NISYA YULIANA HIDAYAT, S.Ip.**
Jabatan : Pelaksana Pada Biro Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Barat
11. NIP : 198807902010012006
Nama : **RIA AMIROH SYA'BANI, S.H.**
Jabatan : Pelaksana Pada Biro Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Barat
12. NIP : 198704182015032006
Nama : **RIRIS RISNAYANTI RAHMAT, S.H.**
Jabatan : Pelaksana Pada Biro Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Barat
13. NIP : 198905242019032005
Nama : **FERRY FATCHAN, S.H.**
Jabatan : Pelaksana Pada Biro Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Barat
14. NIP : 197110122006041014
Nama : **DADI ANDYIYADI NUGRAHA, S.H.**
Jabatan : Pelaksana Pada Biro Hukum dan HAM

Hal 3 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa

Barat

15. NIP : 197705172009011001
Nama : **M.FAHMI HAIKAL, S.H.**
Jabatan : Pelaksana Pada Biro Hukum dan HAM

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa

Barat

16. NIP : 198607072010011002
Nama : **DEPI SUBARDI, S.Ip.**
Jabatan : Pelaksana Pada Biro Hukum dan HAM

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa

Barat

17. NIP : 197902132010011001
Nama : **TINTIN KARTINI, S.E.**
Jabatan : Pelaksana Pada Biro Hukum dan HAM

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa

Barat

18. NIP : 198004122011012001
Nama : **GALANG, A.Md.**
Jabatan : Pelaksana Pada Biro Hukum dan HAM

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa

Barat

19. NIP : 198201282009011003
Nama : **DONNY SOEGIHARTO**
Jabatan : Pelaksana Pada Biro Hukum dan HAM

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa

Barat

NIP : 196805021990101002
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dan Biro Pelayanan dan
Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah Jawa Barat, dalam
hal ini domisili hukum pada Kantor Gubernur Jawa Barat
Jl.Diponegoro No.22, berdasarkan Surat Kuasa Nomor :
129/HK.04/Hukham, tanggal 14 Desember 2020 ;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah membaca :

Hal 4 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 137/Pen.Dis/2020/PTUN.BDG tertanggal 2 Desember 2020 tentang Dismissal Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 137/Pen.MH/2020/PTUN.BDG tertanggal 2 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 137/Pen.PPJS/2020/PTUN.BDG tanggal 2 Desember 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 137/PEN.PP/2020/PTUN.BDG, tertanggal 2 Desember 2020 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 137/PEN.HS/2020/PTUN.BDG, tertanggal 4 Januari 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang ;
6. Telah membaca berkas perkara, mendengarkan keterangan kedua belah pihak yang bersengketa dan saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa, Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 2 Desember 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 2 Desember 2020 dengan Register Perkara Nomor : 137/G/2020/PTUN.BDG dan telah diperbaiki tanggal 4 Januari 2021 yang pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Tata Usaha Negara:

A. Objek Sengketa

Adapun yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.434-Yanbangsos/2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2020, sepanjang Diktum KETIGA yang berbunyi: "Upah

Hal 5 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, hanya berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang bersepakat dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan".

B. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa objek sengketa dapat dikatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, adalah apabila terpenuhi unsur-unsurnya, yaitu:

Pertama, unsur penetapan tertulis;

Kedua, unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Ketiga, unsur berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;

Keempat, unsur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Kelima, unsur bersifat konkret;

Keenam, unsur bersifat individual; dan

Ketujuh, unsur bersifat final.

Oleh karenanya, maka untuk memenuhi kualifikasi sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat uraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020, Gubernur Jawa Barat telah menerbitkan **Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.434-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2020**. Dengan demikian, unsur pertama objek sengketa dalam bentuk penetapan tertulis, telah **terpenuhi**.
- b. Bahwa **objek sengketa dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 89 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, serta Pasal 12 ayat (1) dan**

Hal 6 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum, sebagaimana telah Tergugat dalam konsiderans menimbang dalam objek sengketa. Oleh karenanya, unsur kedua dan keempat objek sengketa dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah **terpenuhi**.

- c. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* berisi **penetapan upah minimum sektoral tahun 2020** di Kabupaten Subang, sebagai tindakan hukum Tergugat kepada perusahaan-perusahaan yang kegiatan usahanya dimaksudkan oleh Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.434-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2020, yakni diantaranya tempat bekerja Penggugat (*in casu*: PT. Pungkook Indonesia One) sebagai **Sektor Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Lainnya**.

Hal mana juga telah ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, tercantum pada Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara bagian angka 3 Objek Gugatan/Permohonan huruf a. angka 4 bersifat *Konkret-Umum*. Dengan demikian, unsur ketiga, kelima dan keenam objek sengketa berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkret dan individual, telah **terpenuhi**.

- d. Bahwa objek sengketa **tidak memerlukan persetujuan atasan atau pejabat lain (final)**, sehingga bagi perusahaan-perusahaan yang berada di Kabupaten Subang diantaranya tempat bekerja Penggugat (*in casu*: PT. Pungkook Indonesia One), yang termasuk dalam Sektor Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Lainnya, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Objek Sengketa, harus menjalankan keputusan tersebut. Dan

Hal 7 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



karenanya telah menimbulkan akibat hukum yang definitif, yang mengandung arti bahwa adanya akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan keputusan objek sengketa yaitu dimana Perusahaan yang termasuk dalam Sektoral di Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat harus menyesuaikan besaran Upah Minimum Sektoral Kabupaten sesuai dengan lampiran dalam objek sengketa. Oleh karenanya, unsur ketujuh objek sengketa bersifat final, telah **terpenuhi**.

2. Bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah dinyatakan:

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”.

Selain itu, Pasal 50 dinyatakan, *“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”.*

Selain itu, berpedoman dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata

Hal 8 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Dan dihubungkan dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dimaknai sebagai penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual, keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya, bersifat final dalam arti lebih luas, keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

3. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut, Objek Sengketa dalam perkara *a quo* telah memenuhi persyaratan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Oleh karena, Penggugat meminta pernyataan batal Objek Sengketa

a quo, maka menurut Penggugat, hal tersebut merupakan persengketaan yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Dengan demikian, maka **Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo*.**

C. Tenggang Waktu

1. Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2020 dan **diketahui oleh Penggugat pada tanggal 24 Agustus 2020**. Hal mana oleh Penggugat menyampaikan ajakan berunding kepada Pimpinan PT. Pungkook Indonesia One, untuk membuat kesepakatan pelaksanaan upah minimum sektoral di Kabupaten Subang tahun 2020. Namun, PT. Pungkook Indonesia One

Hal 9 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



menyatakan tidak kesediaannya untuk membuat kesepakatan tersebut.

2. Bahwa Penggugat telah melayangkan surat tertanggal 6 Nopember 2020, yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat perihal **keberatan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.434-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2020, khususnya sepanjang Diktum KETIGA**, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 (selanjutnya disebut PERMA 6/2018). Namun Penggugat tidak pernah mendapatkan balasan ataupun penjelasan dan keterangan apapun sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.
3. Bahwa berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 5 PERMA 6/2018, maka oleh karena gugatan Penggugat didaftarkan pada 20 Nopember 2020, yang sebelumnya Penggugat telah melakukan upaya administrasi dengan mengajukan surat keberatan kepada Tergugat mengenai Objek Sengketa. Dengan demikian, gugatan dalam perkara *a quo* diajukan dalam waktu tepat 90 hari sejak diketahuinya objek sengketa oleh Penggugat pada tanggal 24 Agustus 2020.

Oleh karenanya, **pengajuan gugatan Penggugat masih dalam batas tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan.**

D. Kepentingan Penggugat

1. Bahwa objek sengketa yang menetapkan besaran Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2020, telah memberikan syarat khusus berupa adanya kesepakatan tertulis antara perusahaan (*in casu*: PT. Pungkook Indonesia One) dan serikat pekerja/serikat buruh (*incasu*: Penggugat), dalam hal pelaksanaan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Diktum KETIGA Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.434-Yanbangsos/2020 tanggal 13 Agustus 2020. Yang

Hal 10 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



ternyata, syarat demikian tidak diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahwa Penggugat selaku serikat pekerja/serikat buruh yang mewadahi dan mewakili anggota-anggotanya (*in casu*: pekerja/buruh PT. Pungkook Indonesia One) merupakan kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama dan memiliki kepentingan atas terbitnya Objek Sengketa, dengan uraian-uraian sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat **merupakan organisasi pekerja/buruh yang dibentuk dan didirikan oleh pekerja/buruh yang bekerja di PT. Pungkook Indonesia One** sebagaimana telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang, dengan Tanda Bukti Pencatatan Nomor 560/02/SK/SPA PT. PIO-FSPS/III/2017 tanggal 23 Maret 2017, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Sebagai serikat pekerja/serikat buruh, Penggugat telah menyatakan berafiliasi dengan **menjadi anggota Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa**, yang juga telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang pada tanggal 11 Oktober 2013 dengan Tanda Bukti Pencatatan Nomor Penc.568/5236/HI-S/X/2013 sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, **Penggugat memiliki hak untuk melakukan kegiatan yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya berfungsi sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak serta kepentingan anggotanya sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000.**

Sebagai organisasi pekerja/buruh, Pemohon memiliki fungsi, yang salah satunya tertuang dalam Pasal 9 ayat (4) Anggaran Dasar

Hal 11 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa tertanggal 4 Januari 2014, yang menyatakan: *“Organisasi ini mempunyai fungsi sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya, termasuk sebagai sarana melakukan protes terhadap segala kebijakan pengusaha, maupun kebijakan pemerintah yang tidak menjamin hak-hak pekerja”*.

Adapun mengenai kebijakan pemerintah yang tidak menjamin hak pekerja diantaranya adalah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.434-Yanbangsos/2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2020, yang diantaranya ditujukan kepada pengusaha pada sektor tertentu (*in casu*: PT. Pungkook Indonesia One) tempat Penggugat bekerja, sepanjang persyaratan harus adanya **kesepakatan antara perusahaan dengan serikat pekerja/serikat buruh atas pemberlakuan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2020**.

- b. Bahwa Penggugat diberi kewenangan untuk mewakili anggotanya yang merupakan pekerja/buruh di PT. Pungkook Indonesia One, berdasarkan Pasal 23 ayat (4) Anggaran Serikat Pekerja Anggota (SPA) Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) PT. Pungkook Indonesia One, berbunyi: *“Ketua dan Sekretaris dapat mewakili anggotanya dihadapan lembaga-lembaga negara, diantaranya lembaga-lembaga peradilan umum dan Hubungan Industrial, Arbitrase, Konsiliasi, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, serta Komisi-Komisi yang dibentuk oleh Negara, dan juga lembaga-lembaga swadaya masyarakat serta lembaga Non Pemerintah”*.

Demikian pula ketentuan Pasal 36 ayat (5) Anggaran Dasar Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa, berbunyi: *“Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat dapat mewakili anggotanya dihadapan lembaga-lembaga negara,*

Hal 12 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya lembaga-lembaga peradilan umum dan Hubungan Industrial, Arbitrase, Konsiliasi, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, serta Komisi-Komisi yang dibentuk oleh Negara, dan juga lembaga-lembaga swadaya masyarakat serta lembaga Non Pemerintah”.

3. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, yang berbunyi “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.
4. Dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, menyatakan, “Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan: “Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”. Atas dasar definisi tersebut, maka subyek hukum yang terkait (dituju) dari objek sengketa adalah juga pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan pada sektor tertentu di Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat, yakni diantaranya tempat bekerja Penggugat (*in casu*: PT. Pungkook Indonesia One) sebagai **Sektor Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Lainnya**, serta

Hal 13 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihubungkan dengan status Penggugat sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama, maka Penggugat tidak hanya memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa, tetapi secara hukum juga memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, yakni berhak atas besaran upah sebesar Rp3.169.129,00 (*tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah*) perbulan.

Sehingga Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan Diktum KETIGA Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.434-Yanbangsos/ 2020 tanggal 13 Agustus 2020, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

E. Alasan-Alasan Gugatan

1. Bahwa Tergugat diberikan wewenang (*bevoegdheid*) atributif oleh ketentuan Pasal 89 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, untuk **menetapkan besaran upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan**. Kewenangan tersebut, juga ditegaskan oleh Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, yang **mengatur mekanisme penetapan upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota, yang didasarkan pada hasil kesepakatan antara asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan. Hasil kesepakatan antara asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan, disampaikan kepada bupati/walikota untuk direkomendasikan kepada gubernur melalui Dinas Provinsi untuk dapat ditetapkan UMSK** sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018.
2. Bahwa **objek sengketa dalam konsiderans memperhatikan** sebagaimana tersebut dalam halaman 2 Keputusan Gubernur Jawa

Hal 14 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Nomor 561/Kep.434-Yanbangsos/2020 tanggal 13 Agustus 2020, telah memberikan gambaran sepanjang mengenai adanya:

- a. **Kajian sektor unggulan Dewan Pengupahan Kabupaten Subang dalam rangka penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Subang Tahun 2020**, sesuai Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018;
- b. **Berita acara perundingan Dewan Pengupahan Kabupaten Subang** yang terdiri dari perwakilan pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh sektor tertentu **dalam menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Subang Tahun 2020**, sesuai Pasal 15 ayat (5) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018;
- c. **Surat Rekomendasi Bupati Subang** Nomor TK.01/1064/Disnakertrans tanggal 13 Juli 2020, **berita acara Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat**, dan **surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat** Nomor 561/33/VII/Depeprov tanggal 16 Juli 2020 tentang **usulan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Subang Tahun 2020**, sesuai Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018;

3. Bahwa senyatanya Tergugat dalam menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Subang Tahun 2020, telah pula **menetapkan syarat pemberlakuannya** sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.434-Yanbangsos/2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2020, yang menyatakan: *"Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, hanya berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang bersepakat dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan"*.

Norma dalam Diktum KETIGA Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.434-Yanbangsos/2020 tanggal 13 Agustus 2020

Hal 15 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2020, telah membuka peluang bagi Pengusaha sektor untuk membayar upah dibawah Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2020, atau setidaknya tidak bersedia membayar Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2020 yang telah ditetapkan Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2020.

Sesungguhnya pula, gubernur tidak dapat membuat norma baru yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan, lebih-lebih perihal penambahan syarat pemberlakuan upah minimum sektoral dalam Pasal 12 ayat (4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018. Tindakan Tergugat secara nyata-nyata telah bertentangan dengan persyaratan diskresi sesuai Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Apabila hendak mengikuti logika hukum yang dibangun oleh Pasal 15 ayat (1), ayat (5) dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018, maka dapat dikatakan, bahwa penetapan upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota hanya dapat dilakukan oleh gubernur setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota melalui Dinas Provinsi tentang hasil kesepakatan antara asosiasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh sektor, yang didasarkan pada hasil kajian sektor unggulan dari Dewan Pengupahan. Sehingga dapat pula disimpulkan, bahwa penetapan upah minimum sektoral yang dilakukan oleh gubernur, adalah merupakan hasil kesepakatan yang dilakukan oleh asosiasi pengusaha sektor sebagai suatu perkumpulan badan hukum perdata dari perusahaan-perusahaan pada sektor tertentu, dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan. Dengan demikian, **upah minimum sektoral yang telah ditetapkan oleh gubernur, haruslah mulai berlaku sejak ditetapkan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018. Sehingga Diktum KETIGA Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor

Hal 16 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

561/Kep.434-Yanbangsos/2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Upah Minimum Sektorial Kabupaten Subang Tahun 2020, yang menyatakan: *"Upah Minimum Sektorial Kabupaten Subang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, hanya berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang bersepakat dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan"*, telah melanggar Pasal 12 ayat (4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018.

4. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa, senyatanya bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Adapun AAUPB yang dilanggar Tergugat adalah Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan dengan uraian sebagai berikut:

a. Objek Sengketa yang memuat syarat pemberlakuan upah minimum sektoral berupa adanya kesepakatan antara perusahaan dengan serikat pekerja/serikat buruh dalam hal pemberlakuan upah minimum sektoral sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.434-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektorial Kabupaten Subang Tahun 2020, tidak berdasarkan kewenangan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018, berbunyi: *"UMSP dan/atau UMSK berlaku sejak ditetapkan oleh gubernur"*.

Keberadaan ketentuan perundang-undangan adalah dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum sebagai asas penting dan utama sebuah negara hukum dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Tujuan dari asas kepastian hukum adalah dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara yang telah diatur dan ditetapkan oleh perundang-undangan, diantaranya penyelenggaraan penetapan serta

Hal 17 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengaturan pengupahan di Indonesia yang terkadang merupakan satu-satunya pendapatan pekerja/buruh dalam menghidupi keluarganya.

Penetapan upah minimum sektoral (*in casu*: Kabupaten Subang) oleh Tergugat adalah berdasarkan hasil kesepakatan antara asosiasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh sektor, yang kemudian setelahnya hasil kesepakatan besaran upah minimum sektoral dimaksud direkomendasikan oleh bupati/walikota ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi, guna mendapatkan penetapan gubernur sesuai Pasal 15 ayat (1), ayat (5) dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018. Sehingga tindakan Tergugat, yang kemudian dalam Obyek Sengketa telah menambahkan syarat pemberlakuan upah minimum sektoral berupa keharusan adanya kesepakatan lagi antara perusahaan dengan serikat pekerja/serikat buruh, justru **bertentangan dengan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018**, dan telah **melanggar asas kepastian hukum**.

- b. Penetapan Objek Sengketa, setidaknya telah tergambar dalam konsiderans **Menimbang** yang memuat tahapan penetapan besaran Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2020. Diantaranya tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa telah berdasarkan hasil pembahasan, pemeriksaan dan kajian Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tanggal 15 Juli 2020 atas rekomendasi Bupati Subang tanggal 13 Juli 2020.

Tahapan penetapan besaran upah minimum sektoral, dilakukan dalam rangka untuk memastikan bahwa segala keputusan yang diambil harus dengan cermat. Dalam prosesnya, terdapat tahapan-tahapan yang telah dibuat dan ditanda-tangani oleh asosiasi pengusaha sektor dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan, perihal saran dan pertimbangan mengenai sektor unggulan hingga kesepakatan besaran upah minimum sektoral yang direkomendasikan oleh Dinas Tenaga

Hal 18 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



Kerja melalui Bupati Subang. Sehingga, Tergugat hanya memiliki wewenang untuk menetapkan besaran upah minimum sektoral yang telah disepakati menjadi keputusan, **tanpa diberikan wewenang untuk menetapkan syarat lain pemberlakuan upah minimum sektoral**. Tindakan Tergugat, yang memberikan syarat lain pemberlakuan upah minimum sektoral, bukan saja tidak termasuk dari bagian tahapan penetapan besaran upah minimum sektoral tetapi juga telah menghambat pelaksanaan dari Objek Sengketa itu sendiri, sehingga telah **tidak sejalan dengan asas kecermatan**.

F. Konklusi

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan:

1. Tergugat memiliki wewenang untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan besaran upah minimum sektoral;
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang mengadili gugatan *a quo*;
3. Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan;
4. Objek Sengketa telah bertentangan dengan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018, dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik diantaranya asas kepastian hukum serta asas kecermatan;

G. Petitum

Berdasarkan seluruh dalil gugatan Penggugat, mohon Yang Mulia Majelis Hakim, untuk berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. **Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**
2. **Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.434-Yanbangsos/2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2020 sepanjang Diktum KETIGA yang berbunyi: "Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun**

Hal 19 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, hanya berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang bersepakat dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan”.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.434-Yanbangsos/2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2020 sepanjang Diktum KETIGA yang berbunyi: “Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, hanya berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang bersepakat dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan”.

4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 18 Januari 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI :

A.1. Berkenaan dengan Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara

Bahwa terhadap dalil Penggugat sebagaimana tertuang di dalam Surat Gugatannya tertanggal 2 Desember 2020 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 2 Desember 2020 dan telah diperbaiki pada tanggal 4 Januari 2021, pada bagian B halaman 2 angka 1 berkenaan dengan Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung merupakan dalil yang keliru dalam menafsirkan bahwa objek sengketa telah memenuhi persyaratan sebagai Keputusan

Hal 20 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa apabila kita cermati, objek yang dipersengketakan oleh Penggugat tidak bersifat individual serta tidak ada satupun nama perorangan yang tertuang dalam objek sengketa serta pengaturannya masih bersifat umum. Artinya objek sengketa, bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") (Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 ["UU 5/1986"] jis. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 ["UU 9/2004"] jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 ["UU 51/2009"]), akan tetapi merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang **bersifat umum** sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b UU PTUN.

Bahwa lebih dari itu, apabila dicermati dengan seksama, dasar mengadili dari PTUN adalah berpedoman pada ketentuan Pasal 47 UU 5/1986 yang menyatakan :

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"

Bahwa klasifikasi sengketa tata usaha negara yang dapat diperiksa dan diputus dapat mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 10 UU 51/2009 yang menyatakan :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Bahwa lebih dari itu, UU PTUN secara tegas membatasi kewenangan PTUN berkenaan dengan objek-objek yang dapat

Hal 21 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersengketakan di PTUN, sebagaimana dinyatakan dengan tegas di dalam ketentuan Pasal 2 UU 9/2004 bahwa :

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- 1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;*
- 2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;*
- 3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;*
- 4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;*
- 5. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- 6. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;*
- 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.*

“Bahwa keberadaan Pasal 2 UU 9/2004 adalah terkait dengan persoalan kewenangan mengadili yang menyangkut objek yang dapat dipersengketakan di dalam PTUN. Pembatasan ini bukan tanpa sebab akan tetapi dilandasi oleh pemikiran mendasar bahwa tidak semua jenis keputusan merupakan KTUN yang secara fundamental memiliki karakteristik dan memenuhi persyaratan sebagai KTUN yang dapat dipersoalkan dan diperiksa serta diputus oleh PTUN sebagaimana diatur di dalam undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini sebagaimana jelas tercantum

Hal 22 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dinyatakan dengan tegas di dalam penjelasan Pasal 2 UU 9/2004 yang menyatakan :

“Pasal ini mengatur pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini.”

A.2. Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Sekali Selesai (*Enmahlig*)

Bahwa objek sengketa *in casu* secara absolut bukan merupakan jenis KTUN yang dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh PTUN. Bahwa lebih dari itu, dalam tatanan pandangan Hakim Konstitusi yang juga sebagai pakar akademisi dari Universitas Indonesia, sebagaimana merujuk apa yang disampaikan oleh **Maria Farida Indrati S.** yang menyatakan bahwa “suatu keputusan (*beschikking*) bersifat sekali-selesai (*enmahlig*), sedangkan peraturan (*regeling*) selalu berlaku terus-menerus (*dauerhaftig*). Apabila dilihat sifatnya, maka keputusan yang menjadi objek sengketa *in casu* yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* hanya berlaku selama 12 (dua belas) bulan, dan keputusan tersebut akan diganti setiap tahunnya menyesuaikan formulasi Perhitungan Upah Minimum Provinsi Tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Tahun 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (“PP 78/2015”). Artinya bahwa sifat sekali-selesai (*enmahlig*) dimiliki oleh objek sengketa tersebut. Disamping itu pasca Undang-undang Cipta Kerja disahkan, UMSK bahkan sudah dihapuskan.

Bahwa apabila dilihat sifatnya, maka keputusan yang menjadi objek sengketa *in casu* yaitu **“Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor**

Hal 23 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



561/Kep.434-Yanbangsos/2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2020 sepanjang Diktum KETIGA yang selengkapnya berbunyi “Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2020 sebagaimana Diktum KESATU, hanya berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang bersepakat dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan”, hanya berlaku selama 12 (dua belas) bulan.

Hal tersebut pada dasarnya sudah dapat terlihat dari judul dan keperluannya, dimana keputusan tersebut berjudul : **“Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.434-Yanbangsos/2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2020”**.

Dengan adanya pencantuman **“Tahun 2020”** pada objek sengketa tersebut, maka dapat dipastikan bahwa keputusan tersebut hanya berlaku untuk Tahun 2020 saja, dan tentu saja keputusan tersebut tidak lagi dipergunakan untuk tahun-tahun berjalan sesudahnya, seperti untuk **“Tahun 2021”** atau **“Tahun 2022”**, ataupun tahun-tahun sebelumnya seperti Tahun 2019 ataupun Tahun 2018, artinya semakin menegaskan bahwa keputusan yang dijadikan objek sengketa oleh Pemohon Keberatan memiliki sifat sekali-selesai (*enmahlig*).

Bahwa walaupun, terdapat catatan tersendiri, yaitu secara khusus untuk jenis upah minimum sektoral terdapat beberapa persyaratan mendasar yang secara imperatif harus dipenuhi, serta seiring dengan berlakunya Permenaker Upah Minimum, khususnya sebagaimana dimuat dalam Pasal 16 ayat (3) yang pada pokoknya menyatakan :

“Dalam hal perundingan tidak mencapai kesepakatan maka:

- a. Bagi daerah yang belum ada penetapan UMSK tahun sebelumnya, berlaku UMK tahun berjalan;*

Hal 24 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



b. Bagi daerah yang telah ada penetapan UMSK tahun sebelumnya:

1. Berlaku UMSK tahun sebelumnya, jika besarnya lebih tinggi daripada besaran UMK tahun berjalan; atau
2. Berlaku UMK tahun berjalan, jika besaran UMSK tahun sebelumnya lebih rendah daripada besaran UMK tahun berjalan.

“Bahwa walaupun terdapat klausul “pilihan” dalam penerapan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b angka 1, hal mana mungkin saja terjadi UMSK tahun sebelumnya dapat tetap diberlakukan manakala besarnya lebih tinggi daripada besaran UMK tahun berjalan.

Bahwa Upah Minimum Sektorial Kabupaten Subang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud, walaupun ditetapkan dan berlaku mulai tanggal 13 Agustus 2020, akan tetapi sebagaimana termuat di dalam diktum KEEMPAT dibayarkan sejak tanggal 1 Januari 2020. Artinya bahwa sifat sekali-selesai (*enmahlig*) memang berlaku dan dapat diterapkan di dalam objek sengketa *in casu*.

Bahwa persoalan yang akan timbul, terhadap sifat dan karakteristik dari objek sengketa *in casu*, yang bersifat sekali-selesai (*enmahlig*) tersebut juga terkait dengan lamanya proses beracara di persidangan. Bahwa apabila merujuk pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, diperintahkan kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk dapat menyelesaikan perkara dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) bulan sementara untuk tingkat banding paling lama 3 (tiga) bulan. Apabila ketentuan tersebut tidak dapat terpenuhi, maka diharuskan membuat laporan yang ditujukan kepada Mahkamah Agung RI (untuk tingkat pertama ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi, ditembuskan

Hal 25 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



kepada Mahkamah Agung RI). Artinya bahwa paling cepat, untuk upaya hukum yang dilakukan pada tingkat pertama dan tingkat banding, paling cepat bisa memakan waktu hingga mencapai 8 (delapan) bulan, belum lagi pada tingkat kasasi ataupun apabila para pihak menempuh upaya Peninjauan Kembali. Sehingga dengan sifatnya yang sekali-selesai (*enmahlig*), objek sengketa *in casu*, akan menimbulkan persoalan baru, karena pada saat perkara masih diperiksa pengadilan, pada tahun berikutnya telah dicabut dengan keputusan baru dengan substansi yang berbeda, sehingga penyelesaian persoalan objek sengketa hanya merupakan kesia-siaan belaka yang menghabiskan tidak saja tenaga, pikiran, akan tetapi biaya yang besar.

Bahwa terkait dalil yang disampaikan Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 2 Desember 2020 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 2 Desember 2020 dan telah diperbaiki pada tanggal 4 Januari 2021, halaman 3 poin c paragraf 2 yang menyebutkan : *"Hal mana juga telah ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, tercantum pada Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara bagian angka 3 Objek Gugatan/Permohonan huruf a. angka 4 bersifat Konkret-Umum. Dengan demikian, unsur ketiga, kelima dan keenam objek sengketa berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat, konkret dan individual, telah terpenuhi"*. Bahwa terkait dalil yang disampaikan Penggugat tersebut jelas sekali menyiratkan bahwa Penggugat sama sekali tidak konsisten terkait apa yang disampaikan dalam gugatannya. Dalam dalil sebelumnya Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa bersifat individual namun pada dalil selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa bersifat Konkret-Umum.

Hal 26 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



A.3. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Pengaturan yang bersifat Umum

Bahwa terkait dengan objek sengketa *in casu*, memang merupakan KTUN akan tetapi merupakan jenis KTUN yang bersifat umum. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 huruf b UU 9/2004, selanjutnya diberikan penjelasan sebagai berikut :

"Yang dimaksud dengan "pengaturan yang bersifat umum" ialah pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang."

Bahwa lebih dari itu, untuk menggali sifat "umum" pada objek sengketa perkara *in casu* sebagaimana dihubungkan dengan kompetensi mengadili PTUN sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 2 angka UU 9/2004, perlu kiranya Tergugat uraikan dalam argumentasi sebagai berikut :

Bahwa keberadaan objek sengketa yang dalam perkara *a quo* tidak bersifat individual dan tidak ada satupun nama perorangan yang tertuang dalam objek sengketa serta pengaturannya masih bersifat umum. Artinya objek sengketa, bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UU PTUN, akan tetapi merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b UU PTUN.

Bahwa merujuk apa yang diatur di dalam ketentuan **Pasal 1 angka 3 UU 5/1986** sebagaimana telah diubah menjadi **Pasal 1 angka 9 UU 51/2009** bahwa yang dimaksud dengan **Keputusan Tata Usaha Negara** adalah *'suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan*

Hal 27 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.'

Bahwa selanjutnya yang dimaksud **individual**, menurut **Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU 5/1986** adalah **surat keputusan a quo tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan.**

Bahwa yang menjadi permasalahannya adalah terkait objek sengketa dalam perkara a quo yaitu "**Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.434-Yanbangsos/2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2020 sepanjang Diktum KETIGA yang selengkapnyanya berbunyi "Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2020 sebagaimana Diktum KESATU, hanya berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang bersepakat dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan"** menyebutkan "NAMA", "ALAMAT", "HAL TERTENTU" secara rinci?

Ternyata faktanya tidak demikian, objek sengketa dimaksud hanya memuat besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota yang sifatnya umum dan terkait Diktum KETIGA pun berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang bersepakat dalam artian seluruh perusahaan yang bersepakat dan memberikan mandat terkait Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Subang Tahun 2020.

Hal tersebut senada dengan ketentuan **Pasal 2 huruf b UU 9/2004**, yang menyebutkan **bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini, keputusan yang merupakan pengaturan yang bersifat umum.**

Selanjutnya di dalam **Penjelasan pasal 2 huruf b UU 9/2004**, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "**pengaturan yang bersifat umum**" adalah **pengaturan yang memuat norma-norma**

Hal 28 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang.

Bahwa di samping itu, terkait dengan produk hukum daerah, diatur pula berdasarkan ***Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah*** yang menyebutkan bahwa :

"Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final"

Artinya bahwa sifat individual ini mutlak sebagai syarat mendasar dari suatu Keputusan Kepala Daerah.

Bahwa terkait dengan sifatnya yang "umum", mungkin akan menimbulkan sedikit keraguan, mungkinkah keputusan yang bersifat "umum" dapat dipersamakan dengan suatu peraturan yang pada hakikatnya juga bersifat "umum". Untuk menjawab hal tersebut, pada dasarnya sudah Tergugat uraikan secara jelas dan terang benderang sebelumnya sebagaimana pada bagian uraian argumentasi sebelumnya di atas, sebagaimana merujuk apa yang disampaikan oleh Maria Farida Indrati S. yang menyatakan bahwa "suatu keputusan (*beschikking*) bersifat sekali-selesai (*enmahlig*), sedangkan peraturan (*regeling*) selalu berlaku terus-menerus (*dauerhaftig*).

A.4. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Perbuatan Hukum Perdata

Bahwa secara yuridis, UU Ketenagakerjaan maupun PP Pengupahan telah menyediakan lembaga tripartit, dimana perumusan upah sepenuhnya merupakan kesepakatan yang dibuat oleh Pengusaha dan Buruh. Hal tersebut selanjutnya difasilitasi oleh pemerintah. Kedudukan pemerintah pada hakikatnya hanya fasilitator, sementara itu juga terdapat keberadaan pakar dan

Hal 29 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



akademisi yang berfungsi untuk memberikan masukan secara ilmiah terkait dengan hal-hal mendasar berkenaan dengan bidang-bidang tertentu yang dibutuhkan, tidak saja secara teori akan tetapi kajian yang bersifat empiris terkait dengan persoalan-persoalan yang berpengaruh di dalam perumusan suatu usulan pengupahan. Pemerintah tidak campur tangan terkait dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh pengusaha dan buruh, akan tetapi dalam kedudukannya, pemerintah akan menilai apakah suatu usulan dapat dinyatakan layak atau tidak dengan mempertimbangkan masukan dari pakar dan kalangan akademisi. Banyak faktor yang dipertimbangkan terkait dengan kesejahteraan buruh juga iklim investasi yang juga dipertimbangkan agar tercapai keberlanjutan yang kondusif. Artinya bahwa Pemerintah selaku regulator dan fasilitator harus bertindak cermat dan bijaksana mempertimbangkan seluruh kepentingan para pemangku kepentingan, baik kesejahteraan buruh dan para pekerja maupun kondusivitas investasi yang ada, karena jika hal tersebut tidak dibuat seimbang maka justru akan merugikan kepentingan dari masing-masing pihak. Bahwa objek sengketa pada hakikatnya lahir atas kesepakatan yang telah dibuat antara buruh/pekerja dengan pengusaha, bukan semata-mata inisiatif dari Tergugat belaka.

Bahwa dalam konteks ini, seharusnya Penggugat memanfaatkan dengan seksama lembaga tripartit tersebut di dalam memperjuangkan upah yang diinginkan, bukan justru langsung mempersoalkannya di pengadilan. Bahwa memang betul, lembaga pengadilan adalah tempat dimana setiap warga negara tanpa terkecuali mencari keadilan dengan putusan yang paling adil, akan tetapi tidak berarti bahwa semua persoalan dapat diselesaikan melalui proses pengadilan. Ada hukum acara yang menjadi panduan dan pedoman, karena norma yang telah dibuat tidak semata-mata dibentuk secara serta merta, akan tetapi para pembuat undang-undang telah memperhatikan secara holistik

Hal 30 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



seluruh persoalan yang ada dan mempertimbangkan seluruh hal-hal yang ada, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis, sehingga di dalam hukum acara TUN terdapat pembatasan kompetensi mengadili. Hal tersebut sebagai bagian dari cita-cita hukum agar persoalan-persoalan yang dibawa ke PTUN dapat memperoleh penyelesaian yang dapat diterima dan dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh para pihak yang mencari keadilan melalui PTUN.

Bahwa jauh dari itu, melihat isi dan substansi dari objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan Objek TUN yang dikecualikan menurut ketentuan pada *Pasal 2 angka 1 UU 9/2004* yang pada pokoknya berbunyi :

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini yaitu: Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata”.

Hal tersebut dapat dilihat pada bagian konsideran memperhatikan objek sengketa dalam perkara *a quo* yaitu adanya **“Berita Acara Perundingan Dewan Pengupahan Kabupaten Subang dalam Menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Subang Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020”**, atas dasar hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa objek sengketa, *in casu*, dalam perkara *a quo* secara jelas dan terang benderang bersumber dari adanya perjanjian/perikatan yang terikat dalam suatu kesepakatan antara Pekerja dan Pengusaha, yang kemudian diusulkan kepada Bupati Subang untuk kemudian direkomendasikan kepada Tergugat untuk dijadikan dasar terbitnya objek sengketa dalam perkara *a quo*. Dengan demikian terlihat jelas, bahwasannya objek sengketa *in casu* secara absolut bukan merupakan jenis KTUN yang dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh PTUN.

Hal 31 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal tersebut akan lebih Tergugat perdalam dengan berpedoman pada ketentuan yang tertuang dalam **Pasal 15** dan **Pasal 16 Permenaker Upah Minimum** yang menjelaskan bahwa:

"Pasal 15

- (1) Penetapan UMSK diawali dengan pelaksanaan kajian mengenai Sektor Unggulan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota;*
- (2) Penentuan suatu sektor termasuk dalam Sektor Unggulan, dilaksanakan melalui kajian mengenai variabel:*
 - a. Kategori usaha sesuai KLBI 5 (lima) digit;*
 - b. Perusahaan dengan skala usaha besar;*
 - c. Pertumbuhan nilai tambah; dan*
 - d. Produktivitas tenaga kerja*
- (3) Ketentuan mengenai Perusahaan dengan skala usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah;*
- (4) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota menetapkan ada atau tidak ada Sektor Unggulan;*
- (5) Dalam hal terdapat Sektor Unggulan, Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota menyampaikan hasil kajian kepada **Asosiasi Pengusaha pada Sektor dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada Sektor yang bersangkutan untuk merundingkan:***
 - a. Perusahaan yang masuk dalam kategori Sektor Unggulan yang bersangkutan; dan*
 - b. Nominal UMSK.*
- (6) Dalam hal tidak ada Sektor Unggulan, Gubernur tidak dapat menetapkan UMSK;*

Pasal 16

Hal 32 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) ***Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) mencapai kesepakatan, Asosiasi Pengusaha pada Sektor dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada Sektor yang bersangkutan menyampaikan hasil kesepakatan kepada Bupati/Walikota untuk direkomendasikan kepada Gubernur melalui Dinas Provinsi untuk dapat ditetapkan UMSK;***
- (2) ***Dalam hal perundingan tidak mencapai kesepakatan, Gubernur tidak dapat menetapkan UMSK;***
- (3) ***Dalam hal perundingan tidak mencapai kesepakatan maka:***
 - a. ***Bagi daerah yang belum ada penetapan UMSK tahun sebelumnya, berlaku UMK tahun berjalan;***
 - b. ***Bagi daerah yang telah ada penetapan UMSK tahun sebelumnya:***
 1. ***Berlaku UMSK tahun sebelumnya, jika besarnya lebih tinggi daripada besaran UMK tahun berjalan; atau***
 2. ***Berlaku UMK tahun berjalan, jika besaran UMSK tahun sebelumnya lebih rendah daripada besaran UMK tahun berjalan.***

“Bahwa atas dasar hal tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya objek sengketa dalam perkara a quo merupakan ***Keputusan Tata Usaha Negara yang bersumber dari kesepakatan yang merupakan perbuatan hukum perdata yang dibuat antara Asosiasi Pengusaha pada Sektor dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada Sektor yang bersangkutan***, oleh sebab itu dan berdasarkan pada ketentuan pada Pasal 2 angka 1 UU 9/2004 objek sengketa dalam perkara a quo bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka dengan segenap kerendahan hati, Tergugat mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat menerima alasan-alasan hukum dari

Hal 33 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut dan selanjutnya menyatakan Surat Gugatan tertanggal 2 Desember 2020 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 2 Desember 2020 dan telah diperbaiki pada tanggal 4 Januari 2021 dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*).

A.5. Eksepsi Gugatan Prematur

Bahwa **Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.434-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2020** diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2020. Penggugat pada dalil gugatannya halaman 5 bagian C poin 2 menyatakan bahwa “ *Penggugat telah melayangkan surat tertanggal 6 November 2020, yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat perihal keberatan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.434-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2020, khususnya DIKTUM KETIGA, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 (selanjutnya disebut PERMA 6/2018). Namun Penggugat tidak pernah dapat balasan ataupun penjelasan dan keterangan apapun sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung*”.

Berkaitan dengan hal tersebut faktanya adalah tidak benar sama sekali, karena tidak pernah ada upaya administrasi yang diajukan seperti yang dimaksud oleh Penggugat dalam dalil gugatannya, jika benar (padahal tidak benar) [*quad non*] keberatan disampaikan Penggugat, maka bisa jadi hanyalah berupa **pernyataan lisan** yang diutarakan pada saat audiensi tertanggal 23 November 2020 bertempat di Gedung Sate, bukan merupakan keberatan dalam bentuk tertulis dan ditempuh sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal 34 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



Bahwa surat yang dimaksudkan Penggugat pun tidak secara jelas disebutkan surat nomor berapa dan teregister tanggal berapa sehingga upaya keberatan yang dilakukan Penggugat bukanlah suatu upaya keberatan melainkan hanya bentuk protes pada saat audiensi, itu pun dalam pembahasan Perihal Keberatan Penetapan UMSK Kabupaten Karawang Tahun 2020 bukan Keberatan terkait UMSK Kabupaten Subang.

Bahwa terkait keberatan yang disampaikan oleh pihak Penggugat dalam dalil gugatannya diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Administrasi Pemerintahan”) disebutkan bahwa:

(1) “Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(2) “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan”.

Bahwa persoalan mengenai kewajiban upaya banding administratif ini ditegaskan di dalam **Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif**, yang menyatakan dengan tegas :
“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka terhadap perkara-perkara yang belum diajukan upaya administratif, maka dengan sendirinya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan.

Hal 35 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



Dan pada faktanya, *in casu*, Penggugat sama sekali tidak atau belum menempuh keberatan seperti yang telah diatur didalam **UU Administrasi Pemerintahan**, namun hanya pernyataan secara lisan pada saat audiensi tertanggal 23 November 2020, terkait permohonan yang diajukan dengan surat tertanggal 23 November 2020 Nomor : 054/02/DPC-FSPS/KRW/IX/2020 Perihal Permohonan Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020. Sehingga apa yang didalilkan Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 2 Desember 2020 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 2 Desember 2020 dan telah diperbaiki pada tanggal 4 Januari 2021 Bagian C poin 2 tidaklah benar atau dapat dikesampingkan karena tidak sesuai dengan fakta-fakta dilapangan.

Bahwa bila keberatan administratif tersebut tidak ditempuh oleh Penggugat maka patut dikatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah merupakan gugatan prematur atau belum waktunya, sehingga kiranya sudah sepantasnya bahwa apa yang dimaksud oleh Penggugat sebagai upaya administrasi tersebut, sudah sepantasnya untuk ditolak dan dikesampingkan.

A.6. Para Penggugat adalah Pihak yang Tidak Memiliki Itikad Baik di dalam Persoalan Upah Minimum di Jawa Barat

Bahwa eksepsi ini semata-mata hanya khusus ditujukan atas sikap para Penggugat dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya dimaksudkan sebagai bahan catatan terkait dengan kedudukan para Penggugat yang secara sosilogis senantiasa berorientasi menempatkan upah sebagai suatu objek yang menjadi perhatian untuk dirundingkan dengan majikan agar dinaikkan. Hal tersebut tidaklah salah, akan tetapi juga seharusnya para Penggugat dapat bersikap lebih bijaksana dalam menjalankan perannya tersebut.

Bahwa pada saat pemeriksaan persiapan terungkap fakta bahwa gugatan ini dilatarbelakangi permasalahan upah pekerja di PT.

Hal 36 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pungkook Indonesia One yang seharusnya berdasarkan **Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.434-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2020**, dimana PT Pungkook Indonesia One masuk kedalam KLBI 15129 yaitu Jenis Sektor Industri Barang Dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Lainnya dengan besaran upah Rp.3.169.129,00, namun pada kenyataannya upah pekerja hanya sebesar kurang lebih Rp.2.900.000,00 – (seperti yang diungkapkan Penggugat pada saat pemeriksaan persiapan), sehingga terjadi selisih yang cukup besar antara besaran upah dengan yang tertera di UMSK dengan besaran upah yang diberikan pihak perusahaan dalam hal ini PT.Pungkook Indonesia One. Hal tersebut **membuka fakta yang sejelas-jelasnya bahwa sebenarnya yang menjadi inti persoalan yang dipermasalahkan Penggugat bukanlah terkait DIKTUM KETIGA dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.434-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2020, akan tetapi terkait persoalan PT.Pungkook Indonesia One yang tidak mau membayar upah sesuai dengan UMSK seperti yang tertera dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.434-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2020.**

Di samping itu pula Perusahaan dengan pihak Serikat Pekerjaanya justru malah membuat kesepakatan lain diluar kesepakatan sebelumnya, yang pada intinya PT. Pungkook Indonesia One akan membayar selisih pembayaran upah tersebut apabila DIKTUM KETIGA berhasil dicabut. Hal tersebut menjadi sebuah tanda tanya besar bagaimana bisa perusahaan yang telah memberikan mandat dalam artian telah bersepakat tidak mau membayar upah sesuai dengan yang tertera di Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.434-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2020.

Hal 37 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Secara tersirat sebenarnya perusahaan mampu untuk membayar upah sesuai dengan UMSK namun justru malah memanfaatkan keadaan ini untuk mengulur ngulur waktu pembayaran upah yang telah ditetapkan. Seharusnya pihak Penggugat bukan menggugat agar DIKTUM KETIGA dicabut melainkan melaporkan hal tersebut ke **Pengawasan Ketenagakerjaan** agar hak daripada pekerja PT. Pungkook Indonesia One dapat dibayarkan sesuai dengan nominal yang tertera dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.434-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2020.

Dari fakta yang diperoleh di atas jelas sekali bahwa memang sebenarnya pihak Penggugat tidaklah memiliki itikad yang baik karena selalu mempermasalahkan yang memang tidak patut untuk dipermasalahkan. Karena Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.434-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2020 memang diterbitkan sesuai dengan syarat dan prosedur yang sesuai.

A.7. Eksepsi Temporis (Gugatan Penggugat Daluarsa/Lewat Waktu)

A.7.1. Upaya Administrasi Objek Sengketa Daluarsa/Lewat Waktu

Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 2 Desember 2020 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 2 Desember 2020 dan telah diperbaiki pada tanggal 4 Januari 2021 telah mempersoalkan "**Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.434-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2020, sepanjang DIKTUM KETIGA yang berbunyi : "Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, hanya berlaku bagi perusahaan-perusahaan**

Hal 38 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



yang bersepakat dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan”.

Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat pada Bagian C halaman 5 menyebutkan bahwa “Penggugat telah melayangkan **surat tertanggal 6 November 2020**, yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat perihal keberatan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.434-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2020, khususnya DIKTUM KETIGA, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 (selanjutnya disebut PERMA 6/2018). Namun Penggugat tidak pernah dapat balasan ataupun penjelasan dan keterangan apapun sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung”.

Dalam Pasal 77 ayat (1), (4), (5), dan (7) **UU Administrasi Pemerintahan** yang menjelaskan sebagai berikut:

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;**
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;**
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.**
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah**

Hal 39 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

“Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa atas keputusan objek sengketa dimaksud **hanya dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan**, atau setidaknya tidaknya paling lama keberatan diajukan sampai dengan tanggal **22 September 2020** kalau dihitung dari tanggal **Penggugat mengetahui objek sengketa tersebut**. Ditambah pihak Penggugat pada kenyataannya sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, secara norma, jika kemudian Penggugat ingin melakukan upaya administrasi kepada Tergugat, seharusnya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di atas tidaklah lebih 21 (dua puluh satu) hari kerja yaitu setidaknya tidaknya paling lama sampai dengan tanggal **22 September 2020**, mengenai hal tersebut kemudian Tergugat menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja yaitu setidaknya tidaknya paling lama sampai dengan tanggal **06 Oktober 2020**, dan seandainya ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja yaitu sekitar tanggal **29 September 2020**. **NAMUN DEMIKIAN**, hal tersebut tidak terjadi dan/atau tidak dilakukan oleh Penggugat di dalam perkara *a quo*, sehingga kiranya sudah sepantasnya bahwa apa yang dimaksud oleh Penggugat sebagai upaya administrasi tersebut, sudah sepantasnya untuk ditolak dan dikesampingan.

A.7.2. Masa Banding Sudah Lewat 90 (sembilan puluh) hari

Bahwa Penggugat dalam dalil Surat Gugatannya tertanggal 2 Desember 2020 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 2

Hal 40 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 dan telah diperbaiki pada tanggal 4 Januari 2021 angka 3 menyebutkan *"Bahwa berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 5 PERMA 6/2018, maka oleh karena gugatan Penggugat didaftarkan pada 20 November 2020, yang sebelumnya Penggugat telah melakukan upaya administrasi dengan mengajukan surat keberatan kepada Tergugat mengenai Objek Sengketa. Dengan demikian, gugatan dalam perkara a quo diajukan dalam waktu tepat 90 hari sejak diketahuinya objek sengketa oleh Penggugat pada tanggal 24 Agustus 2020"*.

Bahwa persoalan daluarsa atas hak yang dimiliki oleh Penggugat di dalam mengajukan gugatan juga merupakan bagian yang krusial dan substansial sebagaimana tertuang dalam **Pasal 55 UU 51/2009** yang menyebutkan bahwa:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

Bahwa hal tersebut juga tertuang Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 yang berbunyi:

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi."

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, secara norma, seharusnya jika Penggugat ingin menggunakan haknya di dalam mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo, sebelumnya terlebih dahulu harus melakukan upaya administrasi kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1), (4), (5), dan (7) UU Administrasi

Hal 41 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah yaitu tidak lebih 21 (dua puluh satu) hari kerja yaitu setidaknya-tidaknya paling lama sampai dengan tanggal **22 September 2020** selanjutnya setelah ada penyelesaian keberatan dari Tergugat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja yaitu setidaknya-tidaknya paling lama sampai dengan tanggal **6 Oktober 2020**, dan seandainya ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja yaitu sekitar tanggal **29 September 2020**.

Dengan demikian, tenggang waktu pengajuan gugatan ke pengadilan jika dihitung selama **90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi Penggugat setidaknya-tidaknya paling lama jatuh pada tanggal 24 November 2020**. Namun demikian, pada faktanya, Penggugat baru mendaftarkan Gugatannya melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Bandung dengan register perkara Nomor 137/G/2020/PTUN.BDG tertanggal **2 DESEMBER 2020**.

Mencermati dalil gugatan Penggugat angka 3 halaman 5 tersebut, sudah sangat jelas sekali bahwa Penggugat telah keliru dan salah perhitungan serta tidak berbicara sesuai fakta yang ada, dimana Penggugat menyatakan mendaftarkan gugatannya pada tanggal **20 November 2020** sedangkan pada kenyataannya gugatan Penggugat dalam perkara a qua adalah tertanggal **2 Desember 2020** dan baru didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal **2 Desember 2020**. Disamping itu pula Penggugat dalam surat gugatannya mengakui sendiri secara jelas dan terang bahwa Penggugat bertindak berdasarkan kuasa khusus tanggal 1 Desember 2020, sehingga menjadi suatu hal yang mustahil bisa mendaftarkan gugatan pada tanggal **20 November 2020** sedangkan surat kuasanya tertanggal **1 Desember 2020**.

Hal 42 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Surat Gugatannya tertanggal **2 Desember 2020** yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal **2 Desember 2020** dan telah diperbaiki pada tanggal 4 Januari 2021 dari Penggugat tersebut telah melanggar ketentuan **Pasal 55 UU 51/2009** tentang daluwarsa atau lampau waktu (*verjaring*), sehingga kiranya sudah cukup alasan agar gugatan Penggugat tersebut untuk ditolak dan dikesampingkan, dan selanjutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*).

A.8. Eksepsi terkait Legal Standing

Bahwa dalam Surat Gugatannya tertanggal 2 Desember 2020 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 2 Desember 2020 dan telah diperbaiki pada tanggal 4 Januari 2021, pada bagian komparasi halaman 1, dinyatakan bahwa Penggugat adalah Serikat Pekerja Anggota (SPA) Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) PT. Pungkook Indonesia One diwakili oleh **Dede Harun Sunarya** selaku Ketua Serikat Pekerja Anggota Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa PT. Pungkook Indonesia One (SPA FSPS PIO) dan oleh **Asep Saepul Anwar** selaku Sekretaris Serikat Pekerja Anggota Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa PT. Pungkook Indonesia One (SPA FSPS PIO) berdasarkan Pengesahan/Pengukenan Serikat Pekerja Anggota Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa PT. Pungkook Indonesia One Periode Tahun 2017-2022 yang berdasarkan Pasal 23 ayat (4) Anggaran Dasar Serikat Pekerja Anggota Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa PT. Pungkook Indonesia One. Kemudian berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2020 memberikan kuasa kepada Dewan Pimpinan Pusat Federasi

Hal 43 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serikat Pekerja Singaperbangsa (DPP FSPS) kepada **Deni Sunarya** selaku **Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa** dan **Muhamad Hafidz** selaku **Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa** berdasarkan Pengesahan/Penguksuhan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa Periode Tahun 2019-2024 yang diatur dalam Pasal 36 ayat (5) Anggaran Dasar Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa.

Bahwa setelah dicermati, pemberian kuasa diberikan dari Serikat Pekerja Anggota (SPA) Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) PT. Pungkook Indonesia One kepada Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa, secara hierarki pemberian kuasa dari anggota federasi kepada Dewan Pimpinan Pusat Federasi (atau bila dianalogikan pemberian kuasa tersebut dari anak perusahaan kepada perusahaan pusat). Sedangkan masing-masing organisasi mempunyai anggaran dasar sendiri-sendiri dan saling terpisah satu dan lainnya, hal mana juga berkenaan dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki maka akan berbeda akan sifat dan hakikatnya.

Di samping itu pula dalam dalil gugatan Penggugat halaman 6-7 poin b disebutkan dalam Pasal 23 ayat (4) Anggaran Serikat Pekerja Anggota (SPA) Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) PT. Pungkook Indonesia One, berbunyi : *"Ketua dan Sekretaris dapat mewakili anggotanya dihadapan lembaga-lembaga negara, diantaranya lembaga-lembaga peradilan umum dan Hubungan Industrial, Arbitrase, Konsiliasi, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, serta komisi-komisi yang dibentuk oleh Negara, dan juga lembaga-lembaga swadaya, masyarakat serta lembaga Non Pemerintah"*. Demikian pula ketentuan Pasal 36 ayat (5) Anggaran Dasar Federasi Serikat Singaperbangsa, berbunyi: *"Ketua dan Sekretaris dapat mewakili*

Hal 44 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggotanya dihadapan lembaga-lembaga negara, diantaranya **lembaga-lembaga peradilan umum** dan Hubungan Industrial, Arbitrase, Konsiliasi, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, serta komisi-komisi yang dibentuk oleh Negara, dan juga lembaga-lembaga swadaya, masyarakat serta lembaga Non Pemerintah”.

Dari dalil tersebut timbul sebuah pertanyaan, yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) Anggaran Serikat Pekerja Anggota (SPA) Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) PT. Pungkook Indonesia One bahwa ketua dan sekretaris dapat mewakili anggotanya, anggota yang mana saja yang dapat diwakili? Kemudian dalam Pasal 36 ayat (5) Anggaran Dasar Federasi Serikat Singaperbangsa *Ketua dan Sekretaris dapat mewakili anggotanya*, anggota yang mana saja? Perorangankah? Atau organisasi/serikat? Apakah Serikat Pekerja Anggota (SPA) Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) PT. Pungkook Indonesia One, masuk kedalam yang dimaksud “anggota” sebagaimana disebut dalam Pasal 36 ayat (5) Anggaran Dasar Federasi Serikat Singaperbangsa?.

Bahwa lebih jauh jika ditelisik secara mendalam, bunyi dari kedua pasal tersebut di atas sama-sama menyatakan bahwa “Ketua dan Sekretaris dapat mewakili anggotanya dihadapan lembaga-lembaga negara, diantaranya lembaga-lembaga peradilan umum dan Hubungan Industrial, Arbitrase, Konsiliasi, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, serta komisi-komisi yang dibentuk oleh Negara, dan juga lembaga-lembaga swadaya, masyarakat serta lembaga Non Pemerintah” **AKAN TETAPI TIDAK SAMA SEKALI** menyebutkan **dapat mewakili anggotanya dihadapan Pengadilan Tata Usaha Negara**. Karena berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan :

Hal 45 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



"Pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum"

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah diubah menjadi berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum disebutkan bahwa *"Di samping peradilan yang berlaku bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya mengenai perkara perdata dan pidana, ada pelaksana Kekuasaan Kehakiman lain yang merupakan peradilan khusus bagi golongan rakyat tertentu atau perkara tertentu Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan **Peradilan Tata Usaha Negara**. Yang dimaksud dengan rakyat pencari keadilan ialah setiap orang, warga negara Indonesia atau bukan, yang mencari keadilan pada Pengadilan di Indonesia"*.

Jadi dalam hal ini, Pasal 36 ayat (5) Anggaran Dasar Federasi Serikat Singaperbangsa, berbunyi: *"Ketua dan Sekretaris dapat mewakili anggotanya dihadapan lembaga-lembaga negara, diantaranya lembaga-lembaga peradilan umum dan Hubungan Industrial, Arbitrase, Konsiliasi, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, serta komisi-komisi yang dibentuk oleh Negara, dan juga lembaga-lembaga swadaya, masyarakat serta lembaga Non Pemerintah"*.

Dalam artian, jika benar (padahal tidak benar [*quod non*]) Ketua dan Sekretaris walaupun dapat mewakili anggotanya, maka bentuk kuasa untuk mewakilinya, **BUKANLAH** untuk Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi hanya sekedar dapat mewakili anggotanya di *lembaga-lembaga peradilan umum dan Hubungan Industrial, Arbitrase, Konsiliasi, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, serta komisi-komisi yang dibentuk oleh Negara, dan juga lembaga-lembaga swadaya, masyarakat serta lembaga Non Pemerintah*". Sehingga berdasarkan alasan tersebut, maka telah terbuka sejelas-jelasnya bahwa Kuasa Penggugat tidak berwenang untuk mewakili anggotanya untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian kiranya,

Hal 46 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



perkenan Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan pada bagian DALAM EKSEPSI mohon agar secara *mutatis mutandis* dianggap termuat pula pada bagian DALAM POKOK PERKARA, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat sebagaimana tertuang di dalam Surat Gugatannya tertanggal 2 Desember 2020 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 2 Desember 2020 dan telah diperbaiki pada tanggal 4 Januari 2021, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di dalam Surat Gugatannya tertanggal 2 Desember 2020 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 2 Desember 2020 dan telah diperbaiki pada tanggal 4 Januari 2021, tidak ditanggapi secara *vis a vis* oleh Tergugat, bukan berarti Tergugat membenarkannya, melainkan dengan pertimbangan bahwa dalil-dalil dari Penggugat tersebut tidak memiliki relevansi dengan gugatan *a quo* sebagaimana dipersyaratkan di dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dalil-dalil dari Penggugat tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan;
4. Bahwa sebelum memberikan tanggapan-tanggapan pada bagian pokok perkara ini, kiranya perlu diinformasikan terlebih dahulu oleh Tergugat bahwa sebelum Penggugat mengajukan Surat

Hal 47 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



Gugatannya tertanggal 2 Desember 2020 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 2 Desember 2020 dan telah diperbaiki pada tanggal 4 Januari 2021, sebelumnya Penggugat juga pernah mengajukan gugatan atas objek sengketa, *in casu*, sebagaimana teregister di dalam Perkara Nomor 129/G/2020/PTUN.BDG tertanggal 23 November 2020, namun demikian terhadap gugatannya tersebut kemudian dicabut kembali dengan alasan bahwa gugatan masih prematur, karena belum menempuh persyaratan diajukannya banding administratif sebagaimana amanat **Pasal 77 ayat (1), (4), (5), dan (7) UU Administrasi Pemerintahan Jis. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;**

5. Bahwa inti dari gugatan Penggugat di dalam Surat Gugatannya pada Bagian D halaman 5 poin 1 yaitu terkait besaran Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2020, yang menurut penafsiran Penggugat adalah telah memberikan syarat khusus berupa adanya kesepakatan tertulis antara perusahaan (*in casu*: Penggugat), dalam hal pelaksanaan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam DIKTUM KETIGA Karena Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.434-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2020, yang mana syarat demikian tidaklah diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, kiranya perlu Tergugat sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa latar belakang diterbitkannya objek sengketa diawali dengan dilaksanakannya Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Subang pada tanggal 17 Desember 2019 bertempat di ruang rapat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang Jl. Mayjend Sotoyo S No. 48 Subang dengan kesepakatan

Hal 48 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) Subang tahun 2019, yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Subang yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Subang Pembahasan Penyelesaian Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Subang Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2019 dengan hasil sebagai berikut :

1. APINDO mengundang perusahaan sektoral pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang Pukul 08.30 WIB s.d selesai.
2. Untuk pengelompokan sektor UMSK Tahun 2020 mengikuti UMSK Tahun 2019
3. Rapat Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) Subang Tahun 2020 dilanjutkan pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 Pukul 08.30 WIB Tempat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang.
4. Jika Pengusaha tidak memberikan mandat kepada APINDO dan tidak melaksanakan perundingan bipartit atau melaksanakan pernyataan bersama mengenai UMSK, maka dianggap menyepakati.

- Bahwa atas Hasil Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten (DEPEKAB) tersebut, pada tanggal 20 Desember 2018 diusulkan kepada Bupati Subang untuk direkomendasikan sebagai Upah Minimum Kabupaten (UMSK) Subang tahun 2020 yang pada intinya bersepakat sebagai berikut :

1. UMSK Kabupaten Subang I naik 9.30% menjadi Rp.3.169.129,- (tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).
2. UMSK Kabupaten Subang II naik 10.30% menjadi Rp.3.448.086,-(tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan puluh enam rupiah).

Hal 49 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. UMSK Kabupaten Subang III naik 11.30% menjadi Rp.3.754.102,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu seratus dua rupiah).
 4. Bagi perusahaan yang termasuk kedalam pengelompokan sektoral wajib menyerahkan mandat kepada APINDO melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang sebagai kelengkapan rekomendasi Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2020.
 5. Bagi perusahaan yang belum menyerahkan mandat sampai batas waktu rekomendasi Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Subang Tahun 2020 wajib mengikuti kesepakatan rapat Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Subang, sesuai dengan pengelompokan sektoral.
 6. Bagi perusahaan yang telah melaksanakan bipartit dan memenuhi syarat, maka akan direkomendasikan bersamaan hasil rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Subang sebagai rekomendasi di UMSK Tahun 2020.
- Bahwa selanjutnya Bupati Subang menindaklanjuti atas usulan Dewan Pengupahan Kabupaten (DEPEKAB) Subang dengan Rekomendasi Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) Subang kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Jl. Soekarno Hatta No 532 Bandung dengan Surat Nomor: Tk.03/295/Disnaker pada tanggal 31 Januari 2020 perihal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) Subang Tahun 2020 yang pada intinya mengajukan rekomendasi sesuai dengan hasil rapat Depekab Kabupaten Subang.
 - Bahwa selanjutnya terbit Surat Gubernur (yang ditujukan kepada Bupati/Walikota Se-Jawa Barat Nomor: 561/278/Yanbangsos tanggal 25 Januari 2019 perihal Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang intinya

Hal 50 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum, bahwa Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan Asosiasi Pengusaha pada Sektor dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada sektor yang bersangkutan. Apabila Kabupaten/Kota yang akan mengusulkan Upah Minimum Sektoral dan telah melakukan kajian sektor unggulan tetapi belum terdapat Asosiasi Pengusaha Sektor yang bersangkutan, maka perundingan dapat dilakukan dengan APINDO Kabupaten/Kota yang telah mendapat mandat/kuasa diatas kertas bermaterai dari pengusaha yang bersangkutan.

- Bahwa selanjutnya dilaksanakan Rapat Dewan Pengupahan Provinsi (DEPEPROV) Jawa Barat pada tanggal 26 Februari 2020 dimana dalam rapat tersebut Dewan Pengupahan Provinsi melakukan pembahasan rekomendasi UMSK Kabupaten Subang berdasarkan pemeriksaan berkas rekomendasi ditemukan beberapa catatan dan koreksi terkait rekomendasi diantaranya adalah beberapa mandat dari perusahaan harus diperbaiki, dalam rekomendasi UMSK dari Bupati tidak boleh mencantumkan nama-nama perusahaan, dan beberapa sektor perlu dilakukan pengkajian ulang diantaranya yaitu sektor hotel bintang dua, retail, bubur kertas, restoran dan sebagainya;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat berdasarkan hasil rapat Dewan Pengupahan Provinsi mengembalikan rekomendasi UMSK Kabupaten Subang melalui Surat Nomor 561/1031/HI & Jamsos tertanggal 28 Februari 2020 yang pada intinya berisi terkait kekurangan-kekurangan berkas serta ketidaksesuaian-ketidaksesuaian yang perlu diklarifikasi dan diverifikasi. Dalam surat ini juga disampaikan terkait

Hal 51 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme dan tahapan penetapan UMSK Subang Tahun 2020 diharapkan Bupati Subang mempedomani Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum. Dimana penetapan UMSK harus diawali dengan adanya sektor unggulan yang ditunjukkan melalui kajian sektor unggulan yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Subang jika terdapat sektor unggulan, maka Depekab Subang menyampaikan hasil kajian tersebut kepada Asosiasi Pengusaha pada Sektor dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada sektor yang bersangkutan, untuk merundingkan perusahaan yang masuk pada sektor dan normal UMSK. Setelah adanya kesepakatan Asosiasi Pengusaha pada Sektor dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada sektor yang bersangkutan menyampaikan hasil kesepakatan kepada Bupati Subang untuk direkomendasikan kepada Gubernur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.

- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2020 Perwakilan Unsur Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat melakukan klarifikasi secara ke Kabupaten Subang untuk mencari informasi dan data terkait UMSK di Kabupaten Subang
- Bahwa selanjutnya dibuat revisi rekomendasi Bupati Subang melalui Surat Nomor TK.0301/671/Disnakertrans tanggal 12 Maret 2020 yang dikirim pada tanggal 20 Maret 2020 yang pada intinya menyatakan terkait usulan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Subang Tahun 2020 bagi Perusahaan yang sedang memberikan mandat kepada APINDO yang disepakati dalam sidang pleno Dewan Pengupahan Kabupaten (DEPEKAB) Subang dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Subang Tahun 2020 yang disepakati melalui perundingan bipartit antara perusahaan dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh SP/SB dan berlaku mulai 1 Januari 2020,

Hal 52 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mencantumkan nominal besaran masing-masing kategori yang termasuk kedalam UMSK.

- Bahwa pada tanggal 13 April 2020 Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat melakukan rapat pembahasan rekomendasi UMSK, dan hasil pembahasannya masih ada catatan dan perbaikan yaitu perbaikan beberapa mandat terkait UMSK.
- Bahwa Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat mengembalikan rekomendasi UMSK Subang berdasarkan hasil rapat Depeprov melalui Surat Nomor 561/1623/HI & Jamsos tanggal 14 April 2020 yang pada intinya berisi catatan-catatan dan koreksi terkait rekomendasi dimana salah satunya harus mendorong dan mengoptimalkan bagi perusahaan-perusahaan yang mampu membayar upah diatas UMSK Subang agar melakukan kesepakatan bipartit di tingkat perusahaan dan apabila Bupati Subang masih merekomendasikan besaran UMSK Tahun 2020, maka harus disertai Surat Pernyataan Bupati bertanggungjawab penuh atas segala konsekuensi yang terjadi dengan ditetapkannya UMSK.
- Bahwa Dewan Pengupahan Kabupaten Subang mengirim Surat Nomor 560/001/Depekab/VI/2020 tanggal 27 April terkait Klarifikasi Koreksi UMSK Kab. Subang.
- Bahwa Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat mengembalikan rekomendasi UMSK Subang berdasarkan hasil rapat Depeprov melalui Surat Nomor 561/1623/HI & Jamsos tanggal 14 April 2020.
- Bahwa Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat kembali membuat surat yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pengupahan Subang dengan Surat Nomor 561/26/IV/Depeprov tertanggal 21 April 2020 untuk menjawab Surat Ketua Dewan Pengupahan Subang Nomor TK.03.02/1034/Binaperlin tertanggal 17 April 2020 Perihal Audiensi serta menjelaskan

Hal 53 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait PSBB serta meminta agar Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Subang dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang segera menindaklanjuti perbaikan/koreksi administrasi rekomendasi UMSK sesuai surat yang telah disampaikan.

- Bahwa pada tanggal 28 April 2020 Dewan Pengupahan Kabupaten Subang mengirim Surat Nomor 560/001/Depekab/VI/2020 tanggal 27 April terkait Klarifikasi Koreksi UMSK Kabupaten Subang.
- Bahwa pada tanggal 08 Juni 2020 Dewan Pengupahan Kabupaten Subang mengirim kembali klarifikasi terkait rekoemndasi UMSK Subang.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2020 Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat mengadakan pembahasan rekomedasi UMSK Kabupaten Subang, dan ditemukan beberapa catatan dan rekomendasi UMSK Subang belum mengakomodir beberapa cacatan perbaikan dari Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa pada tanggal 08 Juli 2020 Perwakilan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Melakukan Audiensi dengan perwakilan Dewan Pengupahan Kabupaten subang di Disnakertrnas Prov Jabar melalui bidang HI mengenai Rekomendasi UMSK Bupati Subang Nomor TK.03.01/671/Disnakertrans Tanggal 08 Juni 2020 dan di mintai perbaikan terhadap Rekomendasi tersebut.
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2020 Dewan Pengupahan Kabupaten Subang Mengirim kembali Rekomendasi UMSK Bupati Subang dengan 19 Nomor KBLI dan telah disepakati oleh perusahaan dan direkomendasikan pula oleh Bupati Subang bahwa besaran UMSK ini hanya berlaku bagi perusahaan yang telah bersepakat dan memberikan mandat untuk direkomendasikan penetapan UMSK.

Hal 54 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kronologi diatas sudah jelas sekali bahwa proses penerbitan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan seperti yang didalilkan Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 2 Desember 2020 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 2 Desember 2020 dan telah diperbaiki pada tanggal 4 Januari 2021.

6. Bahwa dari dalil Penggugat pada Surat Gugatannya tertanggal 2 Desember 2020 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 2 Desember 2020 dan telah diperbaiki pada tanggal 4 Januari 2021, bagian D angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 halaman 5 s.d halaman 7, terhadap hal tersebut Tergugat akan menanggapi sebagai berikut :

PENGGUGAT ADALAH SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH YANG MEWADAH DAN MEWAKILI ANGGOTA-ANGGOTANYA (PEKERJA PT. PUNKOOK INDONESIA ONE) DIMANA PT. PUNKOOK INDONESIA ONE TERMASUK KEDALAM PERUSAHAAN YANG MEMBERIKAN MANDAT KEPADA APINDO DAN TELAH BERSEPAKAT.

- Bahwa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatannya tertanggal 2 Desember 2020 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 2 Desember 2020 dan telah diperbaiki pada tanggal 4 Januari 2021 halaman 5-6 angka 2 poin a paragraf 3-4 yang menyatakan bahwa *"Sebagai Organisasi pekerja/buruh, Pemohon memiliki fungsi, yang salah satunya tertuang dalam Pasal 9 ayat (4) Anggaran Dasar Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa tertanggal 4 Januari 2014, yang menyatakan: "Organisasi ini mempunyai fungsi sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya, termasuk sebagai sarana melakukan protes*

Hal 55 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



terhadap segala kebijakan pengusaha, maupun kebijakan pemerintah yang tidak menjamin hak-hak pekerja". Adapun mengenai kebijakan pemerintah yang tidak menjamin hak pekerja diantaranya adalah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.434-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2020 tanggal 13 Agustus 2020, yang diantaranya ditujukan kepada pengusaha pada sektor tertentu (in casu : PT. Pungkook Indonesia One) tempat Penggugat bekerja, sepanjang persyaratan harus adanya kesepakatan antara perusahaan dengan serikat pekerja/serikat buruh atas pemberlakuan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2020".

Menanggapi hal tersebut mari kita sedikit membahas kembali terkait Upah Minimum Sektoral Kabupaten. Bahwa pada saat objek sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur di dalam **UU Ketenagakerjaan**, khususnya ketentuan Pasal 88 ayat (3) huruf a dan Pasal 89 ayat (1) huruf b dan ayat (3) yang menyatakan :

- **Pasal 88 ayat (3) huruf a** : "Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi: a. Upah minimum";
- **Pasal 89 ayat (1) huruf b**: "Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas: b. upah minimum berdasarkan wilayah sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota";
- **Pasal 89 ayat (3)**: "Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota";

Hal 56 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



Selanjutnya sebagaimana dinyatakan di dalam **PP Pengupahan**, khususnya ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) yang selengkapnya menyatakan :

- (1) **Gubernur dapat menetapkan Upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota** berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan;
- (2) Penetapan Upah minimum sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan **setelah mendapat saran dan pertimbangan mengenai sektor unggulan dari dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota** sesuai dengan tugas dan kewenangannya;

Kemudian di dalam **Permenaker Upah Minimum**, khususnya ketentuan Pasal 16 ayat (1) yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

*"Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) mencapai kesepakatan, Asosiasi Pengusaha pada Sektor dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada Sektor yang bersangkutan menyampaikan hasil kesepakatan kepada Bupati/Walikota **untuk direkomendasikan kepada Gubernur** melalui Dinas Provinsi **untuk dapat ditetapkan UMSK** "*

Lebih lanjut dinyatakan di dalam Pasal 16 ayat (2) yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

"Dalam hal perundingan tidak mencapai kesepakatan, gubernur tidak dapat menetapkan UMSK"

Jadi pada intinya UMSK lahir karena adanya kesepakatan tanpa adanya kesepakatan maka gubernur tidak dapat menerbitkan UMSK. Terkait pencantuman DIKTUM KETIGA yang berbunyi "Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kabupaten Subang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, hanya berlaku bagi perusahaan-

Hal 57 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang bersepakat dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan". Perusahaan-perusahaan yang memberikan mandat dan perjanjian bersama (BIPARTIT) untuk UMSK Tahun 2020 Kabupaten Subang dalam artian bersepakat adalah :

NO	NAMA PERUSAHAAN
1	PT. DAHANA GROUP
2	PT. TRACON INDUSTRI PERTAMINA
3	PT. SUBANG AUTOCAMP INDONESIA
4	PT.TK INDUSTRIAL INDONESIA
5	PT. MENARA
6	PT.GEMILANG MITRA SEJAHTERA
7	PT.STAR MORTAR
8	<u>PT. PUNGKOOK INDONESIA ONE</u>
9	PT. TRIMULYA WARNAJAYA
10	BETHA HOTEL
11	PT. CENTRAL AGROMINA
12	PT. LEONG AYAM SATU PRIMADONA
13	PT. SEYOUNG INDUSTRI
14	PT. KONDOBO TEXTINDO
15	PT. TOKMA
16	PT. ANUGRAH MUTU BERSAMA
17	PT. BUDI MAKMUR PERKASA
18	PT. INAWAN CHEMTEX SUKSES ABADI
19	PT. EVOLUZIONE TYRES
20	PT. NOZOMI
21	KFC
22	PT. TIRTA INVESTAMA (AQUA) SUBANG

Hal 58 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dilihat dari data yang ada, PT. Pungkook Indonesia One memberikan mandat kepada APINDO dalam artian ketika perusahaan memberikan **mandat** maka perusahaan tersebut sepakat dengan apa yang akan menjadi hasil dari kesepakatan.

Bahwa di dalam rekomendasi Bupati Subang Nomor TK 01/1064/Disnakertrans tertanggal 13 Juli 2020 dimana tercantum “untuk usulan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Subang Tahun 2020 bagi Perusahaan yang sudah memberikan mandat kepada APINDO yang disepakati dalam sidang pleno Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Subang dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Subang Tahun 2020 yang disepakati melalui perundingan bipartit antara perusahaan dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh SB/SP dan berlaku mulai 1 Januari 2020” serta “**Besaran UMSK ini hanya berlaku bagi perusahaan yang telah bersepakat dan memberikan mandat untuk direkomendasikan penetapan UMSK**”.

Bahwa mandat sesuai Pasal 1 UU Administrasi Pemerintahan dinyatakan dengan tegas : “**Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat**”. Bahwa dalam frasa tersebut, jelas dinyatakan bahwa dalam mandat, maka “**tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat**” artinya, *in casu*, walaupun APINDO yang membuat kesepakatan, akan tetapi karena sifatnya adalah mandat, maka dengan demikian tanggung jawab tetap melekat kepada pemberi mandat, dalam hal ini adalah : **PT. PUNKOOK INDONESIA ONE**. Bahwa didalam Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tertanggal 15 Juli 2020 berdasarkan hasil rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat memutuskan menyetujui untuk menindaklanjuti dan merekomendasikan usulan Penetapan Upah

Hal 59 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minimum Sektorial Kabupaten Subang Tahun 2020 sesuai dengan **Rekomendasi Bupati Subang yaitu Besaran UMSK ini hanya berlaku bagi perusahaan yang telah bersepakat dan memberikan mandat**, direkomendasikan penetapan UMSK untuk ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat dengan upah minimum sektoral dimaksud dibayarkan sejak bulan Januari 2020. Unsur Serikat Pekerja berpendapat bahwa Besaran UMSK berlaku bagi semua perusahaan disektor tersebut. Dari rekomendasi tersebut sudah sangat jelas dan terang benderang dasar pencantuman DIKTUM KETIGA dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.434-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektorial Kabupaten Subang Tahun 2020 tanggal 13 Agustus 2020. Apabila DIKTUM KETIGA tersebut dicabut maka tidak sesuai dengan rekomendasi dari Bupati dan rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat dan bertentangan dengan Peraturan-peraturan lainnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Terkait dengan Penggugat itu sendiri adalah Serikat Pekerja/Serikat Buruh dari PT. Pungkook Indonesia One **dalam artian** perusahaan tersebut telah memberikan mandat dan bersepakat sehingga jika permasalahannya adalah perusahaan tidak membayarkan sesuai UMSK Kabupaten Subang Tahun 2020, **maka** hal itu bukan merupakan akibat dari dicantumkannya DIKTUM KETIGA dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.434-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektorial Kabupaten Subang Tahun 2020 tanggal 13 Agustus 2020, **akan tetapi dikarenakan tidak adanya itikad baik dari perusahaan** untuk membayar hak pekerja sesuai dengan haknya, padahal sudah jelas diatur terkait besaran upah tersebut, dan hal itu seharusnya dapat dilaporkan kepada **Pengawasan Ketenagakerjaan** agar Perusahaan *in casu* (PT. Pungkook Indonesia One) diberi tindakan dan peringatan untuk segera membayar sesuai dengan nominal yang telah ditetapkan **bukan**

Hal 60 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



malah membuat kesepakatan bersama kembali antara Serikat Buruh dan Perusahaan *in casu* (PT. Pungkook Indonesia One) yang justru **menyatakan akan membayar selisih gaji yang awal dengan seperti yang sudah ditetapkan sesuai UMSK Subang Tahun 2020 apabila Diktum Ketiga dicabut**. Sehingga kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menuntut agar mencabut DIKTUM KETIGA.

Hal tersebut tentu menimbulkan spekulasi negatif bahwa seolah olah akibat DIKTUM KETIGA dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.434-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang Tahun 2020 tanggal 13 Agustus 2020 membuat dirugikannya hak pekerja dalam hal ini pekerja dalam perusahaan *in casu*, padahal hal tersebut tidaklah benar sama sekali. Justru dengan dicantumkannya DIKTUM TERSEBUT memberikan ruang bagi perusahaan yang tidak masuk kedalam sektor unggulan atau sektor yang telah ditetapkan dalam KLBI UMSK untuk dapat memberikan upah sesuai dengan kemampuan perusahaan namun tetap tidak kurang dari UMK dan tentunya berdasarkan kesepakatan.

Pencantuman DIKTUM KETIGA dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.434-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang Tahun 2020 tanggal 13 Agustus 2020 disandarkan pada pertimbangan, karena seringkali ada penyalahgunaan di lapangan, dimana banyak sekali perusahaan yang tidak membuat kesepakatan akan tetapi dipaksa untuk ikut membayarkan gaji buruh/pekerja sesuai UMSK dengan cara-cara yang tidak wajar, seperti contoh banyak kasus yang pernah bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 79/G/2020/PTUN.BDG PT. ECO PAPER INDONESIA, yang pada kenyataanya PT. ECO PAPER INDONESIA tidak pernah memberikan mandat dan bersepakat karena memang tidak masuk

Hal 61 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



ke KBLI yang masuk kedalam sektor UMSK namun ternyata dipaksa untuk membayarkan sesuai dengan nominal UMSK.

Bahwa pencantuman DIKTUM KETIGA dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.434-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang Tahun 2020 tanggal 13 Agustus 2020 untuk melindungi perusahaan-perusahaan lain yang tidak bersepakat untuk UMSK tapi mereka tidak mampu membayar UMSK dan kebetulan mempunyai kode KBLI yang sama dengan UMSK, seperti contoh kode KBLI makanan dan minuman, itu maksudnya diperuntukkan buat perusahaan-perusahaan besar yang bersepakat, ketika tidak dicantumkan DIKTUM KETIGA tersebut bisa menjadi peluang dimana perusahaan-perusahaan kecil dengan kode KBLI yang sama seperti produksi makanan minuman kecil/rumahan karena izin KBLI nya sama maka harus membayar UMSK, padahal secara kemampuan perusahaan kecil tersebut tidak mampu untuk membayar. Karena dalam masalah upah bukan hanya fokus terhadap kepentingan buruh/pekerja saja namun perlu dipikirkan pula kepentingan perusahaan agar terjadi keseimbangan dan ujungnya juga berimbas kepada kesejahteraan para pekerja juga.

Bahwa sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15 Tahun 2018 khususnya Pasal 20 bahwa :

"UMSP dan/atau UMSK hanya berlaku bagi Perusahaan dengan skala usaha besar".

Namun dalam hal ini, untuk menentukan kategori yang termasuk ke dalam skala usaha besar atau usaha kecil tidak terlihat hanya dengan mencantumkan KBLI saja sehingga di lapangan sebelum DIKTUM KETIGA dicantumkan semua usaha yang masuk ke dalam kategori KBLI yang sama maka harus melaksanakan UMSK sehingga dengan pencantuman DIKTUM KETIGA dapat menyesuaikan bahwa UMSK hanya berlaku bagi perusahaan yang bersepakat saja, dan Perusahaan kecil pun, kalau pun mereka

Hal 62 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



mampu dan sanggup membayar UMSK yang disepakati bahkan mungkin lebih dipersilahkan. Jadi dalam hal ini tidak ada pihak manapun yang dapat dirugikan dengan pencantuman DIKTUM KETIGA dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.434-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang Tahun 2020 tanggal 13 Agustus 2020.

Jika Perusahaan dalam perkara *a quo* memang tidak mampu bayar seharusnya dari awal tidak memberikan mandat kepada APINDO dan bersepakat akan tetapi pada kenyataannya pihak perusahaan dan pihak Serikat Pekerja malah membuat Kesepakatan bersama dengan kesimpulan umum bahwa akan membayar selisih gaji awal dengan seperti nominal yang tercantum di dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.434-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang Tahun 2020 tanggal 13 Agustus 2020, berarti secara gamblang sebenarnya perusahaan mampu untuk membayar namun tidak ada itikad yang baik untuk membayar seperti perusahaan lainnya yang sudah bersepakat. Pada intinya ini adalah permasalahan internal antara pihak perusahaan dan pihak pekerjanya, dan merupakan ketidakmauan perusahaan untuk mengimplementasikan kewajibannya dan memberikan hak pekerjanya sesuai dengan UMSK Kabupaten Subang tahun 2020.

Di samping itu pula dari seluruh perusahaan yang bersepakat hanya 1 (satu) dari 22 (dua puluh dua) perusahaan yang serikat buruh/serikat pekerjanya yang mengajukan gugatan terakrit pencantuman DIKTUM KETIGA ini. Bisa disimpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh pihak Penggugat dalam dalil gugatannya angka 3 halaman 7 adalah hanya berdasarkan kepentingan pihak Penggugat saja karena pada dasarnya terdapat 21 (dua puluh satu) perusahaan lainnya, dengan serikat buruh/serikat pekerjanya yang telah memberikan mandat dan bersepakat tidak mengajukan

Hal 63 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



keberatan dalam bentuk apapun apalagi sampai mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

DALAM PENERBITAN KTUN, TERGUGAT SUDAH BERPEDOMAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

7. Bahwa terhadap dalil gugatan dalam Surat Gugatannya tertanggal 2 Desember 2020 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 2 Desember 2020 dan telah diperbaiki pada tanggal 4 Januari 2021 angka 3 halaman 9 yang menyatakan bahwa "*Norma dalam DIKTUM KETIGA Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.434-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang Tahun 2020 tanggal 13 Agustus 2020, telah memberikan peluang bagi Pengusaha sektor untuk membayar upah dibawah Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang Tahun 2020. atau setidaknya-tidaknya tidak bersedia membayar Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang Tahun 2020. Sesungguhnya pula, gubernur tidak dapat membuat norma baru yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan, lebih-lebih perihal penambahan syarat pemberlakuan upah minimum sektoral dalam Pasal 12 ayat (4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018. Tindakan Tergugat secara nyata-nyata telah bertentangan persyaratan diskresi sesuai Pasal 24 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014*".

Bahwa menanggapi dalil tersebut, pihak pemerintah dalam hal ini Gubernur Jawa Barat telah menerbitkan UMSK Kabupaten Subang Tahun 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait pencantuman DIKTUM KETIGA telah sesuai dengan Surat rekomendasi tertulis daripada Bupati Subang Nomor Tk.01/1064/Disnakertrans tanggal 13 Juli tahun 2020 tentang Usulan Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK)

Hal 64 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang Tahun 2020, serta Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tanggal 15 Juli 2020 tentang Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2020 dan Surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 561/33/VII/Depeprov tanggal 16 Juli 2020, hal rekomendasi Upah Minimum Sektoral.

Dalam surat-surat tersebut yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo*, tercantum dengan sangat jelas dan dalam rekomendasi Bupati Subang Nomor TK 01/1064/Disnakertrans tertanggal 13 Juli 2020 dimana tercantum ***“untuk usulan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Subang Tahun 2020 bagi Perusahaan yang sudah memberikan mandat kepada APINDO yang disepakati dalam sidang pleno Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Subang dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Subang Tahun 2020 yang disepakati melalui perundingan bipartit antara perusahaan dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh SB/SP dan berlaku mulai 1 Januari 2020” serta “ Besaran UMSK ini hanya berlaku bagi perusahaan yang telah bersepakat dan memberikan mandat untuk direkomendasikan penetapan UMSK”.***

Bahwa didalam Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tertanggal 15 Juli 2020 berdasarkan hasil rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat memutuskan menyetujui untuk menindaklanjuti dan merekomendasikan usulan Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2020 sesuai dengan **Rekomendasi Bupati Subang yaitu Besaran UMSK ini hanya berlaku bagi perusahaan yang telah bersepakat dan memberikan mandat**, direkomendasikan penetapan UMSK untuk ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat dengan upah minimum sektoral dimaksud dibayarkan sejak bulan Januari 2020. Unsur Serikat Pekerja berpendapat bahwa Besaran UMSK berlaku bagi

Hal 65 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua perusahaan disektor tersebut. Dari rekomendasi tersebut sudah sangat jelas dan terang benderang dasar pencantuman DIKTUM KETIGA dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.434-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2020 tanggal 13 Agustus 2020. Apabila DIKTUM KETIGA tersebut dicabut maka tidak sesuai dengan rekomendasi dari Bupati dan rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat dan bertentangan dengan Peraturan-peraturan lainnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dengan demikian Gubernur tidaklah membuat sebuah norma baru yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan akan tetapi justru gubernur telah sesuai menerapkan norma yang seharusnya sesuai dengan apa yang direkomendasikan sebelumnya serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada halaman 9 paragraf 2 Surat Gugatannya tertanggal 2 Desember 2020 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 2 Desember 2020 dan telah diperbaiki pada tanggal 4 Januari 2021, bahwa hal tersebut akan lebih Tergugat perdalam dengan berpedoman pada ketentuan yang tertuang dalam Pasal 15 Pasal 16 **Permenaker Upah Minimum** yang menjelaskan bahwa:

Pasal 15

- (1) Penetapan UMSK diawali dengan pelaksanaan kajian mengenai Sektor Unggulan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota;*
- (2) Penentuan suatu sektor termasuk dalam Sektor Unggulan, dilaksanakan melalui kajian mengenai variabel:*
 - a. Kategori usaha ksesuai KLBI 5 (lima) digit;*
 - b. Perusahaan dengan skala usaha besar;*
 - c. Pertumbuhan nilai tambah; dan*

Hal 66 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



d. Produktivitas tenaga kerja

- (3) Ketentuan mengenai Perusahaan dengan skala usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah;
- (4) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota menetapkan ada atau tidak ada Sektor Unggulan;
- (5) Dalam hal terdapat Sektor Unggulan, Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota menyampaikan hasil kajian kepada **Asosiasi Pengusaha pada Sektor dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada Sektor yang bersangkutan untuk merundingkan:**
- a. Perusahaan yang masuk dalam kategori Sektor Unggulan yang bersangkutan; dan
- b. Nominal UMSK.
- (6) Dalam hal tidak ada Sektor Unggulan, Gubernur tidak dapat menetapkan UMSK;

Pasal 16

- (1) **Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) mencapai kesepakatan, Asosiasi Pengusaha pada Sektor dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada Sektor yang bersangkutan menyampaikan hasil kesepakatan kepada Bupati/Walikota untuk direkomendasikan kepada Gubernur melalui Dinas Provinsi untuk dapat ditetapkan UMSK;**
- (2) **Dalam hal perundingan tidak mencapai kesepakatan, Gubernur tidak dapat menetapkan UMSK;**
- (3) Dalam hal perundingan tidak mencapai kesepakatan maka:

Hal 67 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



- a. Bagi daerah yang belum ada penetapan UMSK tahun sebelumnya, berlaku UMK tahun berjalan;
- b. Bagi daerah yang telah ada penetapan UMSK tahun sebelumnya:
 - 1) Berlaku UMSK tahun sebelumnya, jika besarnya lebih tinggi daripada besaran UMK tahun berjalan; atau
 - 2) Berlaku UMK tahun berjalan, jika besaran UMSK tahun sebelumnya lebih rendah daripada besaran UMK tahun berjalan.

Bahwa atas dasar hal tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya objek sengketa dalam perkara a quo merupakan ***Keputusan Tata Usaha Negara yang bersumber dari kesepakatan yang merupakan perbuatan hukum perdata yang dibuat antara Asosiasi Pengusaha pada Sektor dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada Sektor yang bersangkutan***. Dan dalam hal ini PT. Pungkook Indonesia One telah memberikan mandat secara tertulis tertanggal 17 Desember 2019 kepada APINDO dalam artian PT. Pungkook Indonesia One bertanggung jawab penuh terkait apa yang diajukan dalam mandat tersebut. Karena ketika mandat diajukan perusahaan sebelumnya haruslah sudah melakukan perundingan bipartit terlebih dahulu. Sedangkan dalam isi mandat yang dibuat secara tertulis oleh PT. Pungkook Indonesia One yang pada intinya sepenuhnya memberikan mandat kepada APINDO Kabupaten Subang untuk melakukan perundingan dalam penetapan sektor unggulan dan nilai besaran Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Subang dengan tetap mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun secara prinsip mandat itu tanggung jawabnya melekat pada pemberi mandat.

9. Bahwa terhadap dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatannya tertanggal 2 Desember 2020 yang didaftarkan

Hal 68 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 2 Desember 2020 dan telah diperbaiki pada tanggal 4 Januari 2021, pada angka 4 halaman 9 tentang Dasar dan Alasan Gugatan yang menyatakan tindakan Tergugat senyatanya telah melakukan pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), perlu Tergugatanggapi sebagai berikut :

Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dan juga berpegang teguh pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang merujuk pada **Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme** diantaranya meliputi :

"Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi :

1. Asas Kepastian Hukum;

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara.

3. Asas Kepentingan Umum;

Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

4. Asas Keterbukaan;

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Hal 69 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Asas *Proporsionalitas*;

Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

6. Asas *Profesionalitas*; dan

Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Asas *Akuntabilitas*.

Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Bahwa di samping itu, hal tersebut juga diatur dalam Pasal 10 ayat (1) **UU Administrasi Pemerintahan** yang menyatakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu:

"*Kepastian Hukum*;

- a. *Kemanfaatan*;
- b. *Keberpihakan*;
- c. *Kecermatan*;
- d. *Tidak menyalahgunakan kewenangan*;
- e. *Keterbukaan*;
- f. *Kepentingan umum*; dan
- g. *Pelayanan yang baik*.

"Bahwa dalam penerbitan objek sengketa juga dilakukan berdasarkan kewenangan dari pejabat dan atau tata usaha negara yang memang memiliki kewenangan untuk menerbitkannya, objek sengketa juga diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal, serta objek sengketa diterbitkan dengan

Hal 70 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



merujuk dan bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial.

10. Bahwa dalam proses penerbitan objek sengketa tersebut, Tergugat berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya ketentuan Pasal 88 ayat (3) huruf a dan Pasal 89 ayat (1) huruf b dan ayat (3) yang menyatakan:

- **Pasal 88 ayat (3) huruf a** : *"Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi: a. Upah minimum"*;
- **Pasal 89 ayat (1) huruf b** : *"Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas: b. upah minimum berdasarkan wilayah sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota"*;
- **Pasal 89 ayat (3)** : *"Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota"*;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, khususnya ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) yang selengkapnya menyatakan :

"(1) Gubernur dapat menetapkan Upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan;

(2) Penetapan Upah minimum sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan mengenai sektor unggulan dari dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan kewenangannya;

Hal 71 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum, khususnya ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 yang selengkapnya menyatakan:

Pasal 15

- (1) *Penetapan UMSK diawali dengan pelaksanaan kajian mengenai Sektor Unggulan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota;*
- (2) *Penentuan suatu sektor termasuk dalam Sektor Unggulan, dilaksanakan melalui kajian mengenai variabel:*
 - a. Kategori usaha sesuai KLB 5 (lima) digit;*
 - b. Perusahaan dengan skala usaha besar;*
 - c. Pertumbuhan nilai tambah; dan*
 - d. Produktivitas tenaga kerja*
- (3) *Ketentuan mengenai Perusahaan dengan skala usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah;*
- (4) *Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota menetapkan ada atau tidak ada Sektor Unggulan;*
- (5) *Dalam hal terdapat Sektor Unggulan, Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota menyampaikan hasil kajian kepada Asosiasi Pengusaha pada Sektor dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada Sektor yang bersangkutan untuk merundingkan:*
 - a. Perusahaan yang masuk dalam kategori Sektor Unggulan yang bersangkutan; dan*
 - b. Nominal UMSK.*
- (6) *Dalam hal tidak ada Sektor Unggulan, Gubernur tidak dapat menetapkan UMSK;*

Hal 72 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



Pasal 16

- (1) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) mencapai kesepakatan, Asosiasi Pengusaha pada Sektor dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada Sektor yang bersangkutan menyampaikan hasil kesepakatan kepada Bupati/Walikota untuk direkomendasikan kepada Gubernur melalui Dinas Provinsi untuk dapat ditetapkan UMSK;
- (2) Dalam hal perundingan tidak mencapai kesepakatan, Gubernur tidak dapat menetapkan UMSK;
- (3) Dalam hal perundingan tidak mencapai kesepakatan maka:
 - a. Bagi daerah yang belum ada penetapan UMSK tahun sebelumnya, berlaku UMK tahun berjalan;
 - b. Bagi daerah yang telah ada penetapan UMSK tahun sebelumnya:
 1. Berlaku UMSK tahun sebelumnya, jika besarannya lebih tinggi daripada besaran UMK tahun berjalan; atau
 2. Berlaku UMK tahun berjalan, jika besaran UMSK tahun sebelumnya lebih rendah daripada besaran UMK tahun berjalan.

Bahwa dalam penerbitannya, objek sengketa juga bersandar dan mempertimbangkan pada hal-hal sebagai berikut :

- 1) Berita Acara Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Subang tanggal 20 Desember 2019;
- 2) Surat Rekomendasi Bupati Subang perihal Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Subang Tahun 2019 Nomor: Tk.01/1064/Disnakertrans tertanggal 13 Juli 2020
- 3) Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor: 560/009/Depekab/UU/2020 tertanggal 13 Juli

Hal 73 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



- 4) Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tertanggal 15 Juli 2020.
- 5) Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tanggal 15 Juli 2020 tentang Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang Tahun 2020.
- 6) Berdasarkan hal-hal tersebut, Gubernur menetapkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.434-Yanbangsos/2020 Tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang Tahun 2020.

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut, dalam penerbitan ***Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.434-Yanbangsos/2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang Tahun 2020, khususnya DIKTUM KETIGA*** sudah dilaksanakan sesuai dengan pedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Tergugat selanjutnya menyampaikan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dan mengesampingkan apa yang diminta oleh Penggugat sebagaimana tertuang di dalam dalam Surat Gugatannya tertanggal 2 Desember 2020 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 2 Desember 2020 dan telah diperbaiki pada tanggal 4 Januari 2021.

C. DALAM PETITUM :

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, dengan segenap kerendahan hati yang paling dalam, Tergugat dengan ini memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan untuk mengadili dan selanjutnya memutus perkara sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat tersebut;

Hal 74 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Usaha Tata Negara Bandung tidak berwenang mengadili perkara *a quo* secara *absolut*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku objek sengketa yaitu ***Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.434-Yanbangsos/2020 tertanggal 13 Agustus 2020 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang Tahun 2020 sepanjang DIKTUM KETIGA yang selengkapanya berbunyi 'Upah Minimum Sektor Kabupaten Kabupaten Subang Tahun 2020 sebagaimana DIKTUM KESATU, hanya berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang bersepakat dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan.***
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, maka Tergugat mohon agar kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 25 Januari 2021 yang diterima dalam persidangan tertanggal 25 Januari 2021, dan terhadap Replik dari Penggugat, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 1 Februari 2021 yang diterima dalam persidangan tertanggal 1 Februari 2021;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi tanda bukti P-1, sampai dengan P-17 adalah sebagai berikut :

Hal 75 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.434-Yanbangsos/2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2020. (Copy Sesuai Salinan);
2. Bukti P-2 : Anggaran Dasar Serikat Pekerja Anggota Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa PT. Pungkook Indonesia One. (Copy Sesuai dengan Asli);
3. Bukti P-3 : Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja Anggota Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa PT. Pungkook Indonesia One dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang tanggal 23 Maret 2017, Nomor 560/02/SK/SPA PT. PIO-FSPS/III/2017. (Copy sesuai dengan Asli);
4. Bukti P-4 : Surat Keputusan Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa Nomor Kep.046/2/DPP FSPS/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Pengesahan/Pengukenan Serikat Pekerja Anggota Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa PT. Pungkook Indonesia One Periode Tahun 2017 – 2022. (Copy sesuai dengan Asli);
5. Bukti P-5 : Anggaran Dasar Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa. (Copy sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Tanda Bukti Pencatatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang tanggal 11 Oktober 2013 Nomor Penc.568/5236/HI-S/X/2013. (Copy sesuai dengan asli)
7. Bukti P-7 : Keputusan Adipati Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa Nomor Kep.002 Tahun 2019 tanggal 10 Mei 2009 tentang Pengukenan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa

Hal 76 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Bakti Tahun 2019 – 2024. (Copy sesuai dengan Copy);

8. Bukti P-8 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa Nomor Kep.002/02/DPP-FSPS/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 tentang Pengesahan/ Pengukuhan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa Periode Tahun 2019 – 2024. (Copy sesuai dengan Copy);
9. Bukti P-9 : Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Nomor Induk Berusaha (NIB) PT. Pungkook Indonesia One, Nomor: 8120218091777. (Copy sesuai dengan Copy);
10. Bukti P-10 : Surat Serikat Pekerja Anggota Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa PT. Pungkook Indonesia One Nomor 070/02/SPA PT. PIO-FSPS/VII/2020 bertanggal 24 Agustus 2020, perihal Ajakan Berunding Penerapan UMSK Kabupaten Subang Tahun 2020 di PT. Pungkook Indonesia One. (Copy sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Risalah Perundingan antara Serikat Pekerja Anggota Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa PT. Pungkook Indonesia One dengan PT. Pungkook Indonesia One bertanggal 22 Oktober 2020. (Copy sesuai dengan Copy);
12. Bukti P-12 : Surat Serikat Pekerja Anggota Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa PT. Pungkook Indonesia One Nomor: 078/02/SPA PT. PIO-FSPS/X/2020 bertanggal 26 Oktober 2020, perihal Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial. (Copy sesuai dengan asli);

Hal 77 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-13 : Surat Serikat Pekerja Anggota Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa PT. Pungkook Indonesia One Nomor: 083/02/SPA PT. PIO-FSPS/XI/2020 bertanggal 26 Oktober 2020, perihal Keberatan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.434-Yanbangsos/ 2020 tentang Upah Minimum Sektorial Kabupaten Subang Tahun 2020. (Copy sesuai dengan Copy, tanda terima asli);
14. Bukti P-14 : Kartu Tanda Anggota Serikat Pekerja Anggota Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa PT. Pungkook Indonesia One. (Copy sesuai dengan Asli);
15. Bukti P-15 : Tanda Bukti Pembayaran Upah dari PT. Pungkook Indonesia One. (Copy sesuai dengan Copy);
16. Bukti P-16 : Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Jawa barat Nomor 561/Kep.574 yanbangsos/2020 tanggal 29 September 2020 tentang Upah Minimum Sektorial Kabupaten Bekasi Tahun 2020 (Copy sesuai dengan copy);
17. Bukti P-17 : Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.813 Yanbangsos/2020, tanggal 11 Desember 2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.574-Yanbangsos/2020. tanggal 29 September 2020 Tentang Upah Minimum Sektorial Kabupaten Bekasi tahun 2020 (Copy sesuai dengan asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-43 yang terdiri dari ;

1. Bukti T – 1 : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/

Hal 78 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep.434-Yanbangsos/ 2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2020. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

2. Bukti T – 2 : Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/278/Yanbangsos, tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Barat (fotocopy dari fotocopy);
3. Bukti T – 3 : Berita Acara Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Subang Pembahasan tertanggal 17 Desember 2019 (fotocopy dari fotocopy);
4. Bukti T – 4 : Berita Acara Perundingan Dewan Pengupahan Kabupaten Subang Dalam Menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Subang Tahun 2020 (fotocopy dari fotocopy);
5. Bukti T – 5 : Surat Pengantar dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Subang Nomor Tk.03.03.02/ 343 tertanggal 31 Januari 2020 (fotocopy dari fotocopy);
6. Bukti T – 6 : Rekomendasi Bupati Subang Nomor Tk.03/294/ Disnaker tertanggal 31 Januari 2020 (fotocopy dari fotocopy);
7. Bukti T – 7 : Surat Bupati Subang Nomor Tk.03/295/Disnaker tertanggal 31 Januari 2020, Perihal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2020. (fotocopy dari fotocopy);
8. Bukti T – 8 : Surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Nomor 561/1031/HI & Jamsos tertanggal 28 Februari 2020 yang ditujukan kepada Bupati Subang Perihal Rekomendasi Upah Minimum Sektoral

Hal 79 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten (UMSK) Subang Tahun 2020.
(fotocopy dari fotocopy);

9. Bukti T – 9 : Rekomendasi Bupati Subang Nomor Tk.03.01/671/ Disnakertrans tertanggal 12 Maret beserta Surat Pengantar dari Disnakertrans Kabupaten Subang Nomor Tk.03.03.02/946/Binaperlin tertanggal 12 maret 2020 (fotocopy dari fotocopy);
10. Bukti T – 10 : Notulensi terkait Rapat Pembahasan Rekomendasi UMSK tertanggal 13 April 2020. (fotocopy dari fotocopy);
11. Bukti T – 11 : Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Nomor 561/1623/HI & Jamsos tertanggal 14 April 2020, Perihal Koreksi Rekomendasi UMSK Subang Tahun 2020. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T – 12 : Surat dari Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Subang Nomor 561/26/IV/Depeprov tertanggal 21 April 2020, Perihal Audensi. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T – 13 : Surat dari APRINDO Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, Nomor 35/DPP-7/XI/2019 tertanggal 22 November 2019 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat, Perihal Penundaan Perundingan Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi 2020. (fotocopy dari fotocopy);
14. Bukti T – 14 : Surat Pengantar dari Dewan Pengupahan Kabupaten Subang Nomor

Hal 80 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

560/002/Depekab/VI/2020 tertanggal 06 Juni 2020 terkait Jawaban Koreksi Rekomendasi Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Subang Tahun 2020. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

15. Bukti T – 15 : Surat Pengantar dari Dewan Pengupahan Kabupaten Subang Nomor 560/009/Depekab/VV/2020 tertanggal 13 Juli 2020 Dan Rekomendasi Bupati Subang Nomor Tk.01/1064/Disnakertrans tertanggal 13 Juli 2020 (Fotocopy dari Fotocopy);

16. Bukti T – 16 : Berita Acara Sidang Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tanggal 15 Juli 2020. fotocopy sesuai dengan Aslinya);

17. Bukti T-17 : Notulen Pertemuan Bipartit PT. Subang Autocomp Indonesia terdiri dari 5 Notulensi yaitu);

1. Notulen Pertemuan Bipartit tertanggal 22 Oktober 2019;
2. Notulen Pertemuan Bipartit tertanggal 25 Oktober 2019;
3. Notulen Pertemuan Bipartit tertanggal 15 November 2019;
4. Notulen Pertemuan Bipartit tertanggal 22 November 2019;
5. Notulen Pertemuan Bipartit tertanggal 6 Desember 2019; (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

18. Bukti T-18 : Berita Acara Pertemuan Bipartit Antara Manajemen PT. SUAI (Subang Autocomp Indonesia) Dengan Serikat Pekerja dan Perwakilan Karyawan PT. SUAI Dalam Penetapan Upah di PT Subang Autocomp

Hal 81 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tertanggal 06 Desember 2019.

(Fotocopy sesuai dengan aslinya);

19. Bukti T-19 : Surat Mandat dari PT. Menara Sumberdaya Indonesia kepada APINDO Kabupaten Subang tertanggal 11 Desember 2019. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T-20 : Surat Mandat dari Konsorsium PT Tracon Industri-PT Rekayasa Industri kepada APINDO Kabupaten Subang tertanggal 16 Desember 2019. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T-21 : Surat Mandat dari PT. Kondobo Textindo kepada APINDO Kabupaten Subang tertanggal 16 Desember 2019. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
22. Bukti T-22 : Surat Mandat dari PT. Leong Ayamsatu Primadona kepada APINDO Kabupaten Subang tertanggal 16 Desember 2019. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
23. Bukti T-23 : Surat Mandat dari PT. Subang Autocomp Indonesia kepada APINDO Kabupaten Subang tertanggal 16 Desember 2019. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
24. Bukti T-24 : Surat Mandat dari PT. Inawan Chemtex Sukses Abadi kepada APINDO Kabupaten Subang tertanggal 16 Desember 2019. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
25. Bukti T-25 : Surat Mandat dari PT. Budi Makmur Perkasa kepada APINDO Kabupaten Subang. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
26. Bukti T-26. : Surat Mandat dari PT. Gemilang Mitra Sejahtera kepada APINDO Kabupaten Subang. (Fotocopy

Hal 82 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya);

27. Bukti T-27 : Surat Mandat dari PT. Dahana kepada APINDO Kabupaten Subang. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
28. Bukti T-28 : Surat Mandat dari PT Evoluzione Tyres kepada APINDO Kabupaten Subang. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
29. Bukti T-29 : Surat Mandat Tokma Toserba tertanggal 18 Desember 2019(Fotocopy sesuai dengan aslinya);
30. Bukti T-30 : Surat Mandat PT. Anugrah Mutu Bersama kepada APINDO Kabupaten Subang Nomor 515/Ext-DIR/XII/2019 tertanggal 18 Desember 2019 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
31. Bukti T-31 : - Kesepakatan Bersama Kenaikan Upah Sektoral Tahun 2020 (tanda tangan pihak Management/PT. TK Industrial Indonesia dengan Pekerja)
- Surat PT. TK Industrial Indonesia Nomor TT.19122019-040 tertanggal 19 Desember 2019 perihal Perjanjian Bersama UMSK 2020 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang.
- Berita Acara Kesepakatan Bersama Kenaikan Upah Sektoral PT TK Industrial Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2019. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
32. Bukti T-32 : Surat Mandat PT. Pungkook Indonesia One yang ditujukan kepada APINDO Kabupaten Subang tertanggal 17 Desember 2019. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

Hal 83 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti T-33 : Surat Pemberian Mandat UMSK Tahun 2020 Hotel Betha Subang tertanggal 18 Desember 2019. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
34. Bukti T-34 : Surat Kesepakatan Bersama Management dan Karyawan dari PT Trimulia Warnajaya tertanggal 06 Januari 2020. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
35. Bukti T-35 : Surat Pemberian Mandat oleh PT. Nozomi Otomotif Indonesia kepada APINDO Kabupaten Subang tertanggal 26 Januari 2020. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
36. Bukti T-36 : Kesepakatan Bersama Antara Manajemen PT Sari Ater Dengan PUK F-SPSI SP PAR PT Sari Ater Tentang Upah Minimum Sektoral PT Sari Ater (Ciater-Subang) Tahun 2020 Nomor : 001/NK/D-1/I/2020 tertanggal 20 Januari 2020 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
37. Bukti T-37 : Kesepakatan Bersama antara PT. Seyoung Industry dengan Karyawan PT. Seyoung Industry yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2020. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
38. Bukti T-38 : Surat Pemberian Mandat oleh KFC Subang kepada APINDO Kabupaten Subang. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
39. Bukti T-39 : Surat Mandat dari Evoluzione Tyres kepada APINDO Kabupaten Subang Nomor 206/EX/HR/III/2020 tertanggal 04 Maret 2020. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
40. Bukti T-40 : Surat dari PT. Anugrah Mutu Bersama Nomor 056/Ext-DIR/III/2020 tertanggal 10 Maret 2020 perihal Informasi dan Pernyataan Terkait Surat

Hal 84 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandat PT. Anugrah Mutu Bersama yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat cc Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

41. Bukti T-41 : Fotocopy Surat Perjanjian bersama antara Perusahaan(PT.Pungkok Indonesia One) Dengan serikat Pekerja SPA PIO tertanggal 27 November 2020 (Fotocopy sesuai dengan Fotocopy);
42. Bukti T-42 : Fotocopy Surat Perjanjian bersama antara Perusahaan(PT.Pungkok Indonesia One) Dengan serikat Pekerja SPAI FSPMI tertanggal 04 Desember 2020 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
43. Bukti T-43 : Fotocopy Surat Perjanjian bersama antara Perusahaan(PT.Pungkok Indonesia One) Dengan serikat Pekerja PSP SPN tertanggal 10 Desember 2020 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

Bahwa, selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 1 orang Ahli bernama **TIMBOEL SIREGAR** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang selengkapnya termuat dalam berita acara dan pada pokoknya mengatakan sebagai berikut:

Keterangan Ahli bernama **TIMBOEL SIREGAR** ;

- Ahli mengatakan terkait mekanisme penetapan UMSK mengacu pada Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 89 yaitu Upah Minimum merupakan kewenangan Gubernur yang memang bisa menentukan Upah Minimum Sektor di tingkat Propinsi baik Kabupaten atau Kota penjelasan di Pasal 89 yaitu disebutkan bahwa Upah Minimum Sektor itu ditetapkan untuk kelompok usaha di Wilayah tertentu,

Hal 85 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mekanismenya sendiri di dalam Proses penetapan tersebut yaitu Dewan pengupahan baik Kabupaten atau Kota mereka bermusyawarah antara Pengusaha, Asosiasi Pengusaha Indonesia, Serikat pekerja, Serikat buruh yang masuk kedalam yang terpilih sebagai bagian yang mewakili lalu mereka mengusulkan Upah Minimum Sektoral itu secara kolektif berdasarkan kesepakatan mereka kepada Bupati atau Walikota dan selanjutnya Bupati mengusulkan kepada Gubernur dan Gubernur akan mengeluarkan SK penetapan Upah Minimum Sektoral Propinsi Kabupaten atau Kota;

- Ahli mengatakan SK yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai Pemerintahan Daerah tingkat satu harus mengacu Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diatur pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 Pasal 58;
- Ahli mengatakan Diskresi itu harus tetap mengacu kepada ketentuan Regulasi Undang-Undang yang berlaku sehingga Undang-Undang 13, 23 dan lain sebagainya yang membuat diskresi itu mengacu kepada ketentuan hukum dan pelaksanaannya pada kepastian hukum dan keadilan yang memang bisa dinikmati oleh pekerja dalam kelompok usaha tersebut. jadi diskresi itu tidak bisa untuk dijadikan ketidak pastian hukum karena jika salah satu pihak tidak mau bersepakat maka tidak bisa diterapkan jika tidak bisa diterapkan artinya ketentuan Upah Minimum Sektoral yang ditetapkan untuk kelompok usaha itu tidak bisa berjalan;
- Ahli mengatakan perbedaan UMP, UMK dan Sektoral secara filosofis ialah Upah Minimum itu ditetapkan sebagai bentuk turut sertanya pemerintah menjaga agar pekerja mendapatkan kehidupan yang layak dan ada beberapa komponen kebutuhan hidup layak tergantung kepada kondisi daerah dan juga sektoralnya dengan 64 KHL dijelaskan dalam Undang-Undang 13 Tahun 2003 Pasal 89, serta berdasarkan konteks lokasi Upah Minimum propinsi itu berlaku untuk seluruh kabupaten atau kota yang berada di propinsi tersebut itu memang nilai yang terendah akan tetapi bagi daerah kabupaten atau kota yang memiliki tingkat ekonomi atau pergerakan baru dan jasanya sudah lebih besar maka akan

Hal 86 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



memiliki biaya hidup yang berbeda dengan kabupaten atau kota lainnya sehingga dapat ditetapkan Upah Minimum kabupaten atau kota tertuang dalam Pasal 89;

- Ahli mengatakan ketika menetapkan Sektor suatu perusahaan itu bisa untuk diterapkan UMSK atau tidak itu merupakan suatu kajian dan itu ditetapkan oleh Gubernur, dalam Undang-Undang 13 Tahun 2003 memberikan penangguhan bagi suatu kelompok usaha sektor yang tidak mampu karena kondisi dan segala alasannya itu bisa meminta penangguhan sehingga dia bisa tidak mengenakan Upah Minimum Sektoral tersebut sesuai dengan yang dikatakan didalam Undang-Undang 13 Tahun 2003;
- Ahli mengatakan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi penangguhan itu dianggap sebagai hutang jika sebelumnya itu tidak harus dibayarkan akan tetapi ketika ada proses penangguhan pun itu tidak serta merta perusahaan sendiri yang melakukannya melainkan harus ada kesepakatan terlebih dahulu dengan para pekerjanya jika sudah ada kesepakatan dengan para pekerja dan sampai akhir tahun masih tidak mampu maka bisa bersepakat untuk tidak dibayarkan sebagai hutang ;
- Ahli mengatakan Upah Minimum Sektoral yang ditetapkan oleh Gubernur itu sebuah Regulasi, ketika nanti Sektor tersebut sudah menerapkan Upah Minimum Sektoral kemudian mereka berunding dengan manajemen dan menciptakan lagi satu ketentuan maka itu diperbolehkan jika manajemen berkata tidak dan akan tetap mengacu kepada Upah Minimum Sektoral maka diperbolehkan juga akan tetapi kesepakatan bisa dikatakan tidak tercapai ;
- Ahli mengatakan Upah Minimum adalah produk Pemerintah bukan produk kesepakatan dan bila diatas itu kesepakatan boleh dilakukan yang kedua bahwa Upah Minimum itu ada di Gubernur oleh karenanya Regulasi dibawahnya seperti Permenaker 15 Tahun 2018 tidak bisa melarang atau menghambat Gubernur untuk menetapkan karena itu adalah kewenangan Gubernur, ketika Undang-Undang 13 Tahun 2003

Hal 87 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



masih berlaku dengan PP 78 dan Permenaker 15 Tahun 2018 itu harus konsisten serta kewenangan itu ada di Gubernur dan bisa saja Gubernur tidak mau menetapkan Upah Minimum Sektoral di Kabupaten tertentu karena itu kewenangan dari Gubernur;

- Ahli mengatakan Upah Minimum Sektoral di Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak disebutkan, dilarang atau tidak dilarang di Undang-Undang 13 Tahun 2003 Pasal 9. Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral ketika direvisi dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak ada satu katapun tentang Upah Minimum Sektoral tetapi muncul di PP 36 Tahun 2021 sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja Pasca ketenagakerjaan di Pasal 82 disebutkan bahwa Gubernur dilarang menetapkan Upah Minimum Sektoral;

Bahwa, selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan 1 orang saksi fakta bernama **Drs. Muksin Nuryadin** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang selengkapnya termuat dalam berita acara dan pada pokoknya mengatakan sebagai berikut ;

Keterangan saksi fakta bernama Drs. Muksin Nuryadin;

- Saksi mengatakan bekerja di Disnaker Kabupaten Subang sejak 29 Juli 2001 menjabat di Bidang pembinaan perlindungan ketenagakerjaan ;
- Saksi mengatakan mengetahui mengenai dewan pengupahan kabupaten subang, karena sebagai sekretariat dewan pengupahan kabupaten subang yang menyediakan peralatan untuk kegiatan, baik itu Administrasi ataupun yang berhubungan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Subang;
- Saksi mengatakan mengetahui permasalahan dalam obyek sengketa ini, yaitu mengenai SK UMSK ;
- Saksi mengatakan proses dan rekomendasi dari terbitnya SK UMSK oleh Gubernur Jawa Barat, didalam Dewan Pengupahan itu ada serikat pekerja serta pengusaha dan kami sebagai Sektor Pemerintahan memberikan undangan kepada anggota BPK pada Tanggal 3 Maret dan

Hal 88 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu menyampaikan kepada Bupati untuk rekomendasi dari hasil BPK pada Tahun 2019 untuk Tahun 2020 itu sudah deal dan segera direkomendasikan kepada Gubernur Jawa Barat;

- Saksi mengatakan proses dan rekomendasi dari terbitnya SK UMSK oleh Gubernur Jawa Barat ada sedikit kendala dengan adanya Kekurangan-Kekurangan yang dikarenakan tidak sempurnanya penanganan Dewan Pengupahan Kabupaten tersebut;
- Saksi mengatakan pada saat menyampaikan rekomendasi itu tidak ada persoalan yang signifikan dan sepengetahuannya terkait PT.Pungkook itu sudah melaksanakan Kegiatan-Kegiatan rutin dan juga tidak ada permasalahan dari kegiatan itu sampai sekarang ;
- Saksi mengatakan Kronologis dari Dewan Pengupahan untuk menjalankan SK itu sejak Tahun 2017 memang seperti itu dan tidak ada masalah sama sekali karena memang sudah menjadi rutinitasnya dan juga untuk kegiatan di PT Pungkook kecuali untuk yang Tahun 2021 masih berjalan, cukup memberikan rekomendasi kepada Apindo sebagai bahan dasar untuk rekomendasi kepada Gubernur ;
- Saksi mengatakan tidak pernah ada laporan dari Serikat buruh yang tidak dibayarkan sesuai dengan SK UMSK
- Saksi mengatakan yang termasuk kedalam UMSK Tahun 2020 itu ada 22 Perusahaan dan itu sudah berlanjut dari tahun 2017, ada beberapa Perusahaan yang telah memberikan rekomendasinya termasuk PT Pungkook;
- Saksi mengatakan Hampir semua Perusahaan pada masa pandemic mengalami persoalan bukan hanya PT Pungkook saja, akan tetapi mereka tetap konsekwen sehingga tidak ada permasalahan yang signifikan;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya meskipun telah disediakan waktu untuk hal tersebut dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 29 Maret 2021 yang isi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal 89 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi yang pada akhirnya mohon Putusan;

Bahwa dalam hal ini Pengadilan telah memanggil pihak ketiga yang berkepentingan namun setelah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pihak ketiga tersebut tidak pernah menghadiri persidangan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Persidangan dan guna mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah: Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.434-Yanbangsos/2020, tertanggal 13 Agustus 2020 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang Tahun 2020, sepanjang DIKTUM KETIGA yang selengkapnya berbunyi : Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang Tahun 2020 sebagaimana DIKTUM KESATU, hanya berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang bersepakat dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 18 Januari 2021, yang diajukan oleh Tergugat dalam persidangan tanggal 18 Januari 2021, berisi tentang Eksepsi serta Tanggapan terhadap pokok perkara, yang pada pokoknya dalam jawaban Tergugat menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik;

Hal 90 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, pihak Pengugat telah mengajukan Repliknya tertanggal, 25 Januari 2021, yang diajukan oleh Penggugat pada persidangan tanggal, 25 Januari 2021, yang pada pokoknya bertetap pada Gugatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat diatas, pihak Tergugat telah menanggapi melalui Duplik Tergugat tertanggal 1 Februari 2021, yang diajukan oleh Tergugat pada persidangan tanggal 1 Februari 2021 yang pada pokoknya bertetap pada Jawaban semula;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat serta mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat Formal dalam mengajukan Gugatan yaitu apakah terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan, atas terbitnya objek sengketa khususnya 'diktum KETIGA' objek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, sehingga Penggugat memenuhi syarat sebagai orang/badan hukum perdata yang berhak mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

Menimbang, bahwa berkaitan tentang Kepentingan seseorang atau Badan Hukum Perdata dalam mengajukan gugatan adalah merupakan salah satu syarat formal terpenting sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sejalan dari ketentuan tersebut yaitu adanya adagium Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi point d'interest point d'action, yang artinya bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses atau menggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Orang atau badan hukum perdata yang merasa **kepentingannya dirugikan** akibat

Hal 91 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara, mengandung dua arti, yakni :

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan (Indroharto, SH.Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, Tahun 1993 cetakan 4 edisi revisi halaman 37);

Menimbang, bahwa selain daripada itu menurut pendapat Dr. Philipus Hadjon, S.H., dkk., dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia" Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta, Tahun 1995 cetakan IV halaman 324 menyatakan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan (legal standing) menggugat, apabila ada hubungan kausal antara keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian atau kepentingannya, artinya itu adalah akibat langsung dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sejalan dengan pengertian kepentingan menurut doktrin yang berkembang dalam hukum administrasi negara tersebut, maka dalam sengketa a quo Penggugat haruslah dapat membuktikan dalam gugatannya adanya suatu kerugian yang nyata dan didasari oleh fakta hukum berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan, bahwa dimana kerugian timbul sebagai akibat terbitnya objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal apakah Penggugat mempunyai hubungan

Hal 92 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dengan objek sengketa a quo sehingga oleh karenanya dapat dikualifisir memiliki kepentingan yang dirugikan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang direvisi dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, maka dapat ditentukan subjek hukum yang dapat dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara, yakni antara lain :

1. Orang atau badan hukum perdata yang dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara, sehingga terkena akibat langsung dengan diterbitkannya keputusan tata usaha negara tersebut;
2. Orang atau badan hukum perdata yang merupakan pihak ketiga, yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara;
3. Organisasi-organisasi kemasyarakatan, yang oleh karena sifat dan tujuan organisasinya merasa dirugikan dan berkepentingan dengan diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo, setelah mencermati bukti² yang diajukan oleh Penggugat terutama bukti P-3, P-5 dan P-6 serta posita atau fundamentum petendi gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah Organisasi/Badan Hukum Perdata sebagai pihak yang merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya keputusan tata usaha negara yang telah diterbitkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam rangka usaha mencari kebenaran materiel, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa Hakim dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang harus

Hal 93 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada jawab-jawab, serta bukti-bukti surat para pihak yang diajukan dalam persidangan yang berlangsung pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 25 Januari 2019, telah terbit Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 561/278/Yanbangsos, Tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Barat (vide bukti T-2);
2. Bahwa, pada tanggal 17 Desember 2019, telah ditandatangani surat Mandat, yang dibuat oleh PT. Pungkook Indonesia One yang ditujukan kepada Apindo, (vide bukti T-32);
3. Bahwa, telah terbit surat pengantar dari dewan Pengupahan Kabupaten Subang yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat, Nomor 560/002/Depekab/VI/2020, tertanggal 06 Juni 2020, dan surat Nomor 560/009/Depekab/VII/2020, yang berisi Rekomendasi Penetapan Upah minimum Sektoral Kabupaten Subang tahun 2020, Vide Bukti T-14 dan T15);
4. Bahwa, pada tanggal 15 Juli 2020, telah terbit berita acara sidang Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat, yang menyetujui untuk menindaklanjuti dan merekomendasikan Usulan Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang sesuai dengan Rekomendasi Bupati Subang, (Vide Bukti T-16);
5. Bahwa, pada tanggal 13 Agustus 2020, telah terbit Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.434-Yanbangsos/ 2020, tertanggal 13 Agustus 2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2020, (Vide Bukti P-1 dan Bukti T-1);
6. Bahwa, telah terjadi kesepakatan antara Pihak Penggugat dengan PT. Pungkook Indonesia One, mengenai pembayaran Upah minimum Sektoral Kabupaten, tertanggal 27 November 2020, (vide bukti T-41);

Hal 94 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pada tanggal 22 Oktober 2020, telah ditandatangani Risalah Perundingan, antara Penggugat dan PT. Pungkook Indonesia One, (Vide Bukti P-11);
8. Bahwa, pada tanggal 26 Oktober 2020, telah ditantangani surat Nomor 078/02/SPA PT.PIO-FSPS/X/2020 perihal Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial, yang dibuat oleh Penggugat ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang, (Vide Bukti P-12);
9. Bahwa, pada tanggal 6 November 2020, Penggugat mengajukan keberatan terhadap Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.434-Yanbangsos/ 2020, tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2020, melalui surat Nomor 083/02/SPA PT.PIO-FSPS/XI/2020, perihal Keberatan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.434-Yanbangsos/ 2020, tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2020 (vide bukt P-13);
10. Bahwa, pada tanggal 2 Desember 2020, Penggugat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, (Vide Gugatan Penggugat);

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum diatas, terutama fakta hukum nomor 2 dan nomor 6, serta dikaitkan dengan fakta hukum nomor 1 serta fakta hukum Nomor 5 (Objek Sengketa), Majelis Hakim berpendapat bahwa PT. Pungkook Indonesia One adalah perusahaan yang telah memberikan mandat kepada Apindo dan telah bersepakat dengan Penggugat, sehingga PT. Pungkook Indonesia One terikat dengan objek sengketa terutama diktum ketiga, sehingga PT. Pungkook Indonesia One, mesti membayar upah buruh diperusahannya berdasarkan ketentuan dalam objek sengketa tersebut, tanpa harus mengadakan kesepakatan ulang karena berdasarkan bukti T-41, yang tidak dibantah oleh Penggugat, Penggugat dan PT. Pungkook Indonesia One telah bersepakat mengenai pembayaran UMSK Kabupaten Subang tahun 2020;

Hal 95 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain daripada itu setelah Majelis hakim mencermati Bukti P-11 dan P-12, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut menunjukkan bahwa permasalahan sebenarnya yang terjadi antara Penggugat dan PT. Pungkook Indonesia One adalah mengenai tidak dijalkannya Objek Sengketa oleh PT. Pungkook Indonesia One, yang kemudian berdasarkan bukti P-12, Penggugat telah bermohon kepada Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang agar permasalahan tersebut dicatat sebagai permasalahan Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebenarnya Penggugat telah memahami bahwa ketidakinginan Perusahaan mematuhi Objek Sengketa sebenarnya bukanlah permasalahan hukum Tata Usaha Negara, melainkan permasalahan Hukum Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Pengugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah dirugikan dengan terbitnya objek sengketa terutama diktum ketiga objek sengketa, adalah dalil yang tidak terbukti dipersidangan, sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kepentingan yang dirugikan yang dialami Penggugat maupun potensi kerugian yang akan merugikan kepentingan Penggugat terhadap terbitnya objek sengketa terutama bunyi diktum ketiga yang dipermasalahkan oleh Penggugat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat bukanlah Orang atau Badan Hukum Perdata yang kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa, terutama dengan adanya diktum ketiga tersebut.;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bukanlah Orang atau Badan Hukum Perdata yang kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Pengugat tidak diterima.;

Hal 96 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas terhadap Eksepsi serta Pokok Sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Hal 97 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 620.000,- (Enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin, tanggal 5 April 2021, oleh kami YUSTAN ABITHOYIB, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H. dan WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh IIN NOVITALINA, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.

YUSTAN ABITHOYI, S.H.

WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

IIN NOVITALINA, S.H.

Hal 98 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG



Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Perkara :	Rp 30.000,-
2. ATK :	Rp 350.000,-
3. Panggilan-panggilan :	Rp 180.000,-
4. Pemeriksaan Setempat :	Rp -
5. PNPB Panggilan :	Rp 30.000,-
6. Redaksi :	Rp 10.000,-
7. Leges :	Rp 10.000,-
8. Materai Penetapan :	Rp -
9. Materai :	Rp 10.000,-
<hr/>	
Jumlah :	Rp 620.000,-
(Enam ratus duapuluh ribu rupiah)	

Hal 99 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG